

**TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU  
MUSLIHAT DAN ANCAMAN TERHADAP ANAK MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Analisis Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh**

**FAJRI SRI UTARI**

**NIM. 1717303021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Jenjang : S1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Denga Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam(Studi Analisis Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)” ini secara eluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Banjarnegara, 29 Mei 2021  
Saya yang menyatakan,



Fajri Sri Utari  
NIM. 1717303021



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam(Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)**

Yang disusun oleh Fajri Sri Utari (NIM. 1717303021) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, ..... 30 Juli 2021 .....

Dekan Fakultas Syari'ah

D. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Mei 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Fajri Sri Utari  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Jurusan : Siyasah  
Prpgram Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)

sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

**TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT  
DAN ANCAMAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)**

**ABSTRAK**

**Fajri Sri Utari  
NIM. 1717303021**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pencabulan merupakan segala tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang biasanya didasari dengan perasaan suka sama suka ataupun tidak disukai salah satu pihak dan merasa dirugikan, pencabulan tersebut berbeda dengan tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual bahwa dari keduanya biasanya tanpa didasari perasaan suka sama suka dan dari pihak korban akan merasakan dirugikan, tetapi pencabulan dalam penelitian ini berkaitan dengan pencabulan sesama jenis (sodomi) yang merugikan korbannya sebagai anak dibawah umur. Dalam Hukum Islam perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi yaitu *jarimah ta'zir*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yurudis normatif*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumbernya seperti catatan pribadi, buku harian laporan kerja, notulen rapat dan lain sebagainya. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak di bawah umur didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 jo.UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau melanggar pasal 292 KUHP, dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Sedangkan, pada Hukum Pidana Islam pencabulan sejenis memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan tersebut akan mendapatkan sanksi *jarimah ta'zir* karena dalam perkara ini antara pelaku dan korban memiliki jenis yang sama yaitu laki-laki sehingga tidak mungkin terjadi persetubahan antara keduanya.

**Kata Kunci:** Pencabulan, anak

## MOTTO

”Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(2: 216)



## PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *'Azza Wa Jalla* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Ahmadi dan Ibu Sopiya, beserta kakak-kakak penulis dan keluarga (Andri Susanto, Siti Nur Ngaini, Emi Setya Rahayu, Sri Retno Wahyuningsih) yang telah mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal.

Terima kasih untuk Abah dan Umi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka, beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada Kajur dan Kaprodi Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M. Pd., yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih juga teruntuk Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, motivasi serta doa untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga juga penulis haturkan kepada Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak berjasa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dukungan, motivasi, waktu dan doa yang dipanjatkan untuk penulis.

Tak lupa terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat penulis dari Mandrasah sehingga sekarang (Rizki Anli Septiana, Tri Rizeki Langgeng Lestari, Nur Hidayah Febriani dan Zakia Fitrianingrum Umar) yang telah dengan tulus menemani perjalanan hidup dan motivasi dalam segala hal. Semoga persahabatan dan persaudaraan tetap terjalin dan kebersamaan tidak hanya hidup dalam kenangan.

Terima kasih juga untuk Ragil Nur Fajrianti, Adellia Rizka Iqlimah, Pury Indah Agiliyani, Afriza Lintang Pratiwi dan Lisa Wulandari yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini, teruntuk Isna Chusniatun, Dewi Fortuna Nuriyah dan Lutfiah yang telah berperan banyak dalam membantu penulis selama bimbingan di Purwokerto. Terimakasih juga untuk Merliandra Gita Heranisa yang telah menemani, membantu dan bersedia direpotkan oleh penulis selama penulis menempuh pendidikan di Purwokerto.

Terima kasih kepada keluarga HTN-A Angkatan 2017 dan keluarga besar HTN, terkhusus kepada teman-teman seperjuangan penulis yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, mengoreksi dan menampung keluh kesah penulis. Salam rindu sedalam-dalamnya untuk keluarga HTN-A Angkatan 2017 yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka dan selalu direpotkan.

Tak lupa pula teruntuk teman-teman di Pondok Pesantren Anwarul Hidayah, Karangnangka yang telah kebersamai, telah direpotkan, telah membantu dalam segala hal selama penulis menuntut ilmu di Pondok Pesantren semoga kelak dipertemukan lagi di Surga-Nya, Aamiin.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan beasiswa Bidikmisi dan Adiksi IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak pengalaman berkesan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih teruntuk seganap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas IAIN Purwokerto yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini maupun membantu penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan



satu persatu. Terima aksih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang terbaik akan kembali kepada yang baik.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur yang utama dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga segala kemudahan dapat dirasakan oleh penulis dalam menyusun segala tugas dan kewajiban dalam mengemban ilmu. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga maupun sahabatnya. Kehadiran syafaatnya tetap menjadi harapan bagi setiap umat manusia.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, doa, motivasi serta dukungan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
2. Dr. Supani, M. Ag., M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M. H. I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M. Ag., L. L. M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
6. Hariyanto, S. H. I., M. Hum., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;

7. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M. S. I. selaku Pembimbing Akademik;
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M. H. I. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
10. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Ahmadi dan Ibu Sopiayah. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, segala pengorbanan dan doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Terima kasih untuk Abah dan Umi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka, beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka;
12. Keluarga HTN-A Angkatan 2017 beserta keluarga besar HTN Angkatan 2017, teman-teman Pondok Pesantren Anwarul Hidayah, teman-teman KKN-DR 46, teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap Periode III 2020 dan keluarga besar Adiksi IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga rasa kekeluargaan akan tetap terjalin; dan
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Banjarnegara, 29 Mei 2021  
Penulis,



Fajri Sri Utari  
NIM. 1717303021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ’ ....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

### 1. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	A dan I	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	A dan U	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vocal Panjang atau Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh تخارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fathah</i> + ya" ditulis ā	Contoh على ditulis 'alā
<i>Kasrah</i> + ya" mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>

<i>Ḍammah</i> + wawu mati ditulis <i>ū</i>	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahirū</i>
--	---------------------------------------

### C. Ta' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap :

انّ حير	Ditulis <i>inaḥairon</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

##### 1. Bila diikuti *Qomariyah*

الحجّام	Ditulis <i>al-ḥajjāma</i>
القوّي	Ditulis <i>al-qawīyyu</i>

##### 2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-raḥmāni</i>
النّبّي	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah



terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَسْكِنُوا	Ditulis 'askinū
أُخْرَى	Ditulis 'ukhrā
أَسْلَمَ	Ditulis 'aslama

### G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sumber Data .....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21

5. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK</b>	
A. Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Menurut Hukum Positif.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Dasar Hukum.....	33
3. Sebab dan Akibat.....	35
4. Syarat Pemindahan.....	49
5. Konsep Dan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Disertai Dengan Paksaan Dan Tipu Muslihat.....	54
6. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis.....	57
B. Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Menurut Hukum Pidana Islam.....	59
1. Pengertian.....	59
2. Homoseksual dan Sanksinya.....	63
3. Lesbian dan Sanksinya.....	66
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt</b>	
A. Kasus Posisi.....	71
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	73
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	78
D. Alat Bukti.....	79
1. Keterangan Saksi.....	80
2. Keterangan Ahli.....	85
3. Petunjuk.....	86

4. Barang Bukti.....	89
5. Keterangan Terdakwa.....	89
E. Pertimbangan Hakim.....	91
F. Amar Putusan .....	92
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO:</b>	
<b>84/PID.SUS/2017/PN.SKT TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT</b>	
<b>DAN ANCAMAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM</b>	
<b>ISLAM</b>	
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt .....	94
B. Analisis Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.....	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 5 Blanks Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Munaqosah
- Lampiran 8 Salinan Putusan Pengadilan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut telah dituangkan pada penjelasan umum dalam Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum tersebut, maka Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan untuk bersama. Manusia merupakan makhluk social (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Meskipun telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, tetapi tetap saja di Indonesia masih marak sekali kejahatan-kejahatan yang secara tidak langsung telah melanggar hukum yang diterapkan di negara ini. Bahwa meningkatnya tindakan kriminalitas ini disebabkan oleh perubahan sosial yang mendorongnya. Bahwa yang sedang marak terjadi adalah tindak kriminal seperti penipuan, pembunuhan, dan pencurian. Dari beberapa tindak kriminal tersebut juga terdapat tindakan melanggar hukum lain yang juga meresahkan masyarakat yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan, bahkan sering terjadi kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya.

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 1.

Kekerasan seksual adalah bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (*seks*) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah pada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, pornografi dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pencabulan menurut J. M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Neng Djubaedah adalah perbuatan kekerasan seksual, termasuk perbuatan seperti persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan dan hukum terhadap pelaku perbuatan cabul menurut beliau ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual dan pemerkosaan.<sup>3</sup>

Pencabulan merupakan salah satu dari kekerasan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan

---

<sup>2</sup> Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe", (*Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol.3 No.2, 2013*), 205.

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 75.



saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.<sup>4</sup>

Penyebab anak-anak yang menjadi korban kekerasan ini karena anak biasanya dianggap mudah untuk terpicat apabila dijanjikan sesuatu atau anak merasakan ketakutan ketika diancam oleh pelaku sehingga anak tersebut takut apabila menolak rayuan pelaku tersebut, bahwa biasanya pelaku dari kekerasan tersebut merupakan laki-laki yang sudah berumur tetapi dia memiliki kelainan seksual atau perilaku menyimpang, sehingga perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>5</sup> Untuk melancarkan rencana melakukan kekerasan tersebut biasanya pelaku mencari anak-anak yang masih kurang paham mengenai hal tersebut dan pelaku membuat rekayasa cerita atau melakukan tipu muslihat untuk mengelabui korbannya agar bisa membuat korban terkena bujuk rayu untuk memuaskan nafsunya tersebut.

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meski fakta kasus ini marak terungkap di berbagai penjuru Indonesia. Dalam KUHP yang ada saat ini, sebagai kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan

---

<sup>4</sup> R. Sugandhi, *KUH Pidana dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 306.

<sup>5</sup> Rohan Colier, *Pelececahan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Terj. Emmy Nur Harianti, dkk, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), 4.

dan anak dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki dan perempuan) seperti: kesusilaan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri dan anak.

Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Peningkatan fenomena tersebut menunjukkan dan harus diakui bahwa sejauh ini, tindak kekerasan terhadap anak masih dihadapi dengan cara pemahaman yang insidental, dari kejadian-kejadian yang persial. Belum memadainya pemahaman kekerasan anak yang lebih konseptual mengakibatkan tidak cukup membantu untuk menekan kekerasan serendah mungkin.

Seorang anak yang mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Sebab keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (*habit*), dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*custom*). Semua ini, secara nyata terwujud dalam rangkaian aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain yang disebut dengan sistem sosial.

Seluruh aspek ini telah tertanam dalam diri seseorang sejak dini dan seringkali mempengaruhi tindakannya menghadapi permasalahan hidup. Atas dasar inilah aspek sosial budaya menjadi penting artinya dalam mengurai masalah kekerasan terhadap anak, baik daerah yang kehidupannya masih kental diliputi unsur tradisional maupun di daerah perkotaan yang berpengaruh unsur tradisionalnya sudah longgar karena bercampurnya berbagai unsur etnik.<sup>6</sup>

Dalam sudut pandang hukum Islam anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Vilta Biljana Bemadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25-27.

<sup>7</sup> Vilta Biljana Bemadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, 10-11.

Anak menjadi bagian dari kehidupan manusia yang keberadaannya senantiasa ada seiring dengan bergulirnya waktu dan zaman. Isu perlindungan anak pada hakikatnya adalah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya. Mereka memiliki citra tepat mengenai rakyat dan kerakyatan, akan lebih dimengerti mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan manusia seutuhnya. Sebagai warga negara yang berfalsafah Pancasila, kita tentu memiliki pedoman untuk bersikap dan bertindak secara tepat terhadap semua manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat dapat pula menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tahapan perlindungan anak, dan tetap berpegang pada paradigma *the best interest of the child*. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial.<sup>8</sup>

Membicarakan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 3.

perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Tetapi dengan perkembangan zaman ini banyak anak-anak atau remaja yang sudah menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi (*handphone*) dan bisa dengan mudah untuk berhubungan dengan orang yang jauh menggunakan alat komunikasi tersebut, bahkan dengan alat komunikasi itu anak-anak bisa berkenalan dengan orang baru yang mungkin belum dikenal sebelumnya dan belum diketahui asal-usulnya orang yang berkenalan melalui *handphone*. Hal tersebutlah yang menjadi awal mula kejahatan-kejahatan merambah ke dunia anak-anak yang sepatutnya mereka masih bermain-main dengan anak-anak sebayanya, malah justru mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tindak pidana kesusilaan atau pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut walaupun pelakunya adalah seorang anak sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

---

<sup>9</sup> Mohamad Fadhikah Zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga Berbasis Teknologi Informasi*, (Indonesia: Perpustakaan Nasional, 2017), 1.

Hukum Positif di Indonesia mengenal asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana harus dirumuskan dalam Undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan-rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan yang dimaksud. Sebagai konsekuensinya, sebuah perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum dalam masyarakat tidak dapat dipidanakan karena tidak diatur secara tertulis dalam Undang-undang.<sup>10</sup>

Kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan Hukum Pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia dan kejahatan bukanlah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Kejahatan atau *Jinayah* yang oleh para *fuqaha* disebut sebagai *Jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh *syara'* dilarang dan akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya. Hukum Islam mengatur berbagai aspek di antaranya dalam bidang ibadah, muamalah dan *jinayah* (pidana).<sup>12</sup> Dalam hukum pidana Islam, ada 7 macam-macam *jarimah* yaitu: *murtad* (keluar dari agama Islam), memberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri, merampok dan minum minuman keras.<sup>13</sup> Dari pelaku-pelaku kejahatan yang melanggar

---

<sup>10</sup> I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Universitas Udayana Bali: Jurnal Yustisia*, Vol.4 no.1, 2015), 236.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 21.

<sup>12</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 55-57.

<sup>13</sup> Muhammad bin abdurahman al-Dimasyqi, *Fiqh empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), 451.

*syara'* akan dihadapkan oleh beberapa hukuman antara lain, *hudud* dan *ta'zir*, *qisas*, dera dan potong tangan.

Dalam hal *jinayah* ada aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Pencabulan anak di bawah umur bisa dimasukkan kategori *jarimah ta'zir*, karena hukum Islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.<sup>14</sup> Dalam kitab suci umat Islam, yakni Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra': 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>15</sup>

Dari penjelasan surah di atas, bahwa sebaiknya agar tidak mendekati diri kepada hal yang kurang baik menurut pandangan manusia lain maupun dari pandangan Allah SWT, sehingga sudah sepatutnya kita menjauhkan dari hal-hal yang buruk seperti yang sudah diperintahkan-Nya dan mendekati kepada kebaikan yang telah diperintahkan-Nya juga.

Pada Hukum Pidana Islam pencabulan sejenis tidak ditemukan bagaimana dasar hukum baik dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits, tetapi pencabulan memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah (*Hudud*) apabila telah terjadi hubungan seksual antara lawan jenis,

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, 119.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 285.

apabila sejenis seperti sodomi masih diperdebatkan antara *hudud* dan *ta'zir*. Namun, apabila tidak terjadi hubungan seksual maka sanksinya adalah hukuman *ta'zir*.

*Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori *hudud* atau *kafarat*.<sup>16</sup> Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist atau tidak ditentukan oleh *nash*-nya, maka ini menjadi kompetensi pemerintah setempat, serta dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Pencabulan sejenis dalam Hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu homoseksual dan lesbian, bahwa perbuatan homoseksual (*Liwath*) merupakan perbuatan buruk dan keji yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki lain karena didorong nafsu syahwat,<sup>17</sup> dari perbuatan ini tidak hanya merugikan diri sendiri saja tetapi juga meresahkan masyarakat di sekitarnya, dan bagi pelaku *Liwath* mereka akan mendapatkan dosa yang lebih besar dari dosa zina. Sedangkan lesbian (*Sihag*) merupakan perbuatan haram yang dilakukan oleh sesama wanita untuk bersenang-senang dan menyalurkan nafsunya,<sup>18</sup> dan dosa lesbian (*Sihag*) sama dengan dosa homoseksual (*Liwath*).

Perbedaan hukum perzinaan dengan hukum pencabulan adalah dalam pasal 284 KUHP perbuatan yang disebut perzinaan yaitu perbuatan bersetubuh

---

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

<sup>17</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017),

<sup>18</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, 165-167.



yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sedangkan tindak pidana pencabulan menurut KUHP pasal 289 KUHP adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk berbuat cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang mengancam kehormatan kesusuliaan dan dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Dari pasal 289 ini bisa disimpulkan bahwa zina dilakukan oleh orang yang salah satu atau keduanya sudah menikah dan tidak ada unsur paksaan, sedangkan dalam pencabulan ada unsur paksaan dan tidak mengenal jenis kelamin, maka dari itu hukumannya berbeda.

Seperti pada kasus yang telah terjadi di Surakarta, sesuai Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. bahwa pada kasus tersebut telah terjadi pencabulan tepatnya pada tahun 2016 yang melibatkan seorang pelaku yaitu seorang laki-laki dewasa dan yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, yaitu seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Bahwa pada peristiwa tersebut seorang laki-laki dewasa telah melakukan tindak pidana kesusilaan atau pencabulan berupa sodomi terhadap anak laki-laki di bawah umur, yang diawali dengan perkenalan di dunia maya atau melalui media elektronik (*handphone*) dan kejadian tersebut disertai dengan pemaksaan dan tipu muslihat yang telah dibuat-buat oleh pelaku tindak pencabulan tersebut. Sehingga kasus ini dikategorikan tindak pidana pencabulan karena telah melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak atau melanggar Pasal 292 KUHP, sehingga pelaku harus mempertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga dari kasus tersebut penulis akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus semacam ini, alasan penulis mengambil Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt karena kasus tersebut berkaitan dengan pencabulan sejenis yang menggunakan media sosial sebagai perantara awal mulai kejadian kejahatan pencabulan sejenis dilakukan ataupun direncanakan oleh pelaku kejahatan tersebut. Alasan lain karena pada putusan pengadilan kebanyakan merupakan kekerasan pada anak yang terjadi pada anak perempuan sedangkan pada Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt merupakan tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur yang sejenis dengan pelakunya yaitu laki-laki dewasa.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana : sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan

pidana oleh Undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>19</sup> Perbuatan yang disebut tindak pidana dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki terhadap anak dibawah umur yang jenisnya sama dengan pelaku, perbuatan yang dimaksud adalah bahwa pelaku mengajak berhubungan sesama jenis dengan saksi korban.

2. Pencabulan sejenis : segala tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan<sup>20</sup> yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang biasanya didasari dengan perasaan suka sama suka ataupun tidak disukai salah satu pihak dan merasa dirugikan, kemudian pemerkosaan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mempergunakan pemaksaan terhadap pihak perempuan dan hubungan tersebut tidak wajar yang menimbulkan luka pada bagian tubuh korban dan perbuatan kesusilaan merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik maupun dengan isyarat yang bersifat seksual yang kemudian membuat orang lain merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dari perbuatan tersebut. Sedangkan pencabulan yang dimaksud

---

<sup>19</sup> Agus Susianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 184.

dalam penelitian ini berkaitan dengan perbuatan pencabulan sejenis yang salah satu pihak yaitu saksi korban tidak menginginkan hal tersebut dan merasa dirugikan atau dengan kata lain perbuatan pencabulan sodomi yang memiliki arti bahwa hubungan tersebut menggunakan tindakan seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual atau antara manusia.<sup>21</sup> Karena pencabulan sejenis tersebut berkaitan dengan perbuatan pencabulan sejenis (sodomi) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap anak dibawah umur yang memiliki jenis yang sama dengan pelaku.

3. Tipu muslihat : perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.<sup>22</sup> Yaitu dalam penelitian ini berkaitan dengan tipu muslihat yang memiliki beberapa unsur yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tipu muslihat yang dilakukan pelaku kepada saksi korban yaitu berupa kebohongan pelaku mengaku sebagai orang lain

---

<sup>21</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, 75.

<sup>22</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 364.

bernama Sami yang berusia 17 tahun dan mengaku bahwa dirinya bukan berusia 36 tahun tetapi berusia 26 tahun, dan kepura-puraan pelaku membuat karangan cerita mengenai seseorang yang disamarnya telah meninggal karena korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan sesama jenis.

4. Ancaman : dalam UU No.31 Tahun 2014, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai ancaman adalah ketika pelaku mengancam korban untuk melakukan perbuatan pencabulan dengan menggunakan foto telanjang korban dan apabila korban tidak memenuhi permintaan pelaku maka pelaku akan menyebarkan foto telanjang korban di kampungnya.
5. Hukum Islam : sistem hukum yang berasal dari Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut *syariah*, atau jalan yang benar, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber asli bagi hukum Islam tersebut.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini hukum Islam yaitu apabila pelaku diberikan sanksi oleh hakim pengadilan menggunakan *ta'zir* yang telah digabungkan dengan hukum positif yang dibuat oleh pembuat

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 46.

Undang-undang yaitu DPR dan Presiden, yang kemudian divonis oleh hakim pengadilan.

6. Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt : suatu pernyataan yang oleh hakim (sebagai pejabat yang diberi wewenang) diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2017 dalam perkara pidana khusus nomor 84.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tentang tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak?
2. Bagaimana tinjauan tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat dan ancaman terhadap anak menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak menurut hukum islam.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Dari penelitian ini diharapkan agar penulis dan pembaca bisa menambah wawasan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis dalam kepenulisan ini mengenai pencabulan terhadap anak sudah ada beberapa yang mengkaji untuk penelitian. Dari penelitian-penelitian tersebut penulis memilih beberapa untuk dijadikan gambaran awal penelitian ini, di antaranya yaitu:

Skripsi karya Puji Suryani (2018) “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018”.<sup>24</sup> Dalam skripsi

---

<sup>24</sup> Puji Suryani, “ Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

ini dikaji mengenai kekerasan seksual pada anak yang diberitakan oleh media massa di Indonesia. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual pada anak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Puji Suryani mengkaji menggunakan berita yang diberitakan di media massa di Indonesia sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

Skripsi karya Adhiaksari Hendriawati (2009) “ Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/Pid.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini dikaji mengenai pencabulan terhadap anak perempuan yang terjadi di sekolah. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri mengenai pencabulan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Adhiaksari Hendriawati analisisnya hanya dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan skripsi penulis yang dianalisis tidak hanya dari hukum Islam dan hukum positifnya tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Skripsi karya Nurul Dita Pratiwi (2019) “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei

---

<sup>25</sup> Adhiaksari Hendriawati, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/Pid.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.



Tuan)”.<sup>26</sup> Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sedangkan perbedaanya skripsi Nurul Dita Pratiwi membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan sedangkan skripsi penulis hanya membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai tipu muslihat.

Berikut merupakan tabel resume dari kajian pustaka diatas

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Puji Suryani (2018) “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018”	Sama-sama menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri mengenai pencabulan terhadap anak.	Skripsi Puji Suryani mengkaji menggunakan berita yang diberitakan dimedia massa di Indonesia sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

<sup>26</sup> Nurul Dita Pratiwi, “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan), *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

2.	<p>Skripsi karya Adhiaksari Hendriawati (2009) “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/PI.d.B/2007/PN.J AK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.</p>	<p>Sama-sama menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri mengenai pencabulan terhadap anak.</p>	<p>Skripsi Adhiaksari Hendriawati analisisnya hanya dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan skripsi penulis yang dianalisis tidak hanya dari hukum Islam dan hukum positifnya tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku.</p>
3.	<p>Skripsi karya Nurul Dita Pratiwi (2019) “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor</p>	<p>Sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.</p>	<p>Skripsi Nurul Dita Pratiwi membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai dengan penyalahgunaan</p>

	Percut Sei Tuan).		narkotika secara bersamaan sedangkan skripsi penulis hanya membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai tipu muslihat.
--	-------------------	--	--

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditentukan bahwa jenis dalam penelitian ini menggunakan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan seperti menggunakan penelaahan dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.<sup>27</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka karena skripsi ini ditulis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

<sup>27</sup> Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosisal*, (Jakarta: Bina Media Perintis Medan, 2009), 8.

## 2. Sumber Data

a. Bahan atau sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah untuk mengetahui fakta yang diketahui maupun dari gagasan atau ide.<sup>28</sup> Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292 KUHP
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt
- 4) Buku *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Vilta Biljana Bemadethe Lefaan dan Yana Suryana), *KUHP dan KUHP (Anonim)*, dan *Hukum Pidana* (Teguh Prasetyo), *Hukum Pidana Islam* (Mardani).

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur buku dan karya ilmiah (hasil penelitian) yang berkaitan dengan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.<sup>30</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa buku yaitu buku *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi* (Mohamad Fadhikah Zein), *Melindungi Anak dari Pelecehan Seksual* (Daru Wujayanti), *Kriminalitas dalam*

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 51.

*Hukum Pidana* (Teguh Prasetyo) dan *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Suhasril).

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian doktrinal, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>31</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam metode ini pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari buku atau penelitian terdahulu,<sup>32</sup> dan dalam penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber. Maka dalam tahap ini pengumpulan data menggunakan bahan pustaka tentang pencabulan terhadap anak.<sup>33</sup> Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>34</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan dalam penelitian ini sumber data sekunder yang beberapa karya ilmiah (hasil penelitian) dan buku yang berkaitan dengan permasalahan dengan pencabulan terhadap anak.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

<sup>32</sup> Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), 101-102.

<sup>33</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 35.

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

## G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sitematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sitematika pembahasan.


Bab II Tinjauan Umum Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak, pada bab ini dibahas mengenai tindak pidana pencabulan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab III Deskripsi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Disertai dengan Paksaan dan Tipu Muslihat dalam Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/Pn.Skt, mendeskripsikan secara singkat tentang putusan perkara tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak disertai dengan

paksaan dan tipu muslihat dalam perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. Pada bab ini, meliputi Kasus posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti, Pertimbangan hakim dan Amar putusan.

Bab IV Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Tipu Muslihat Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/Pn.Skt.), pada bab ini terdapat dua pembahasan yaitu Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt dan Analisis tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak menurut hukum islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**MENGENAI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS**

**TERHADAP ANAK**

**A. Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Menurut Hukum Positif**

**1. Pengertian**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa semua lapisan masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sebagai aturan hukum yang mendasarinya. Sehingga pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup akan terhambat apabila terdapat permasalahan yang menghalanginya. Masyarakat memerlukan aturan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam mewujudkan tujuan hidupnya tersebut. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik.<sup>35</sup>

Salah satu kejahatan terhadap anak yang sedang marak terjadi adalah kekerasan terhadap kesusilaan, meliputi pemerkosaan, pencabulan dan persetubuhan.<sup>36</sup> Tindak pemerkosaan merupakan suatu hubungan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan mempergunakan paksaan terhadap perempuan, hubungan tidak wajar antara bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada perempuan. Sedangkan pencabulan

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengkete*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 33-39.

<sup>36</sup> Santi Dewi Antika, Sistem Pemidanaan dalam Perkara Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan No.535/Pid.sus/2015/PN.Bls), *Lentera Hukum*, Vol. 5 no.3, 2018), 508.



adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan serta perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang masih dalam lingkup kesusilaan. Adapun persetubuhan yaitu bersatunya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan walaupun dengan penetrasi seringan-ringannya, yang menjadi tolak ukur ialah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>37</sup>

Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>38</sup>

Bahwa kekerasan seksual, menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.<sup>39</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam *Pidana Islam di Indonesia* karya Muhammad Amin Suma, secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Oleh karena itu tidak sulit dipahami bahwa tindakan-tindakan semacam ini

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 209.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

<sup>39</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 3.

layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.<sup>40</sup> Seperti yang terjadi antara hukum positif dan hukum Islam.

Tindak pidana kesusilaan pada dasarnya, dapat dirumuskan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Mengingat perilaku seksual merupakan bentuk perilaku manusia yang sangat pribadi. Maka lebih mudah dipahami jika perumusan tentang perilaku ini dalam kaitannya dengan hukum pidana tidaklah mudah membandingkan dengan perilaku-perilaku melanggar hukum pidana lainnya. Misalnya tindak pidana terhadap nyawa atau harta benda, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai setempat.

Dalam hal tindak pidana kesusilaan apa yang menjadi ukuran suatu tindakan dapat dipidana terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengemukakan bahwa moral sebagai ukuran dan ada yang mengemukakan hukum sebagai ukurannya. Apabila dua hal ini yang menjadi ukuran maka sebenarnya hukum yang bermoral atau moral yang seirama dengan hukumlah yang lebih tepat sebagai ukuran.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Hakristuti Hakristowo, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana", dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam si Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 179.

<sup>41</sup> Arip Semboda, Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL). *Qiyas*. Vol.1, No. 1, April 2016, 74.

Karena permasalahan kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban bangsa-bangsa. Namun yang paling berperan adalah peradaban bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia dikenal berbagai peradaban suku bangsa sebagai kenyataan menuju kepada kesatuan dan persatuan peradaban itu, maka kenyataan masa kini harus dihadapi demi menegakan keadilan dan kebenaran.

Hukum pidana Positif Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti tindak pidana pencabulan sejenis, hal tersebut diatur pada pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun” Ketentuan tersebut berkenaan dengan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan sesama jenis terhadap anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

- a. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul
- b. Dengan orang yang belum dewasa
- c. Sejenis kelamin dengan pelaku
- d. Diketahui atau patut disangka belum dewasa.

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di mana pembentuk Undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbar feil*. Menurut pendapat van Hamel, *Strafbar felt* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafbardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti mengungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup>

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulus seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atau korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. KUHP belum

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun pemerkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “Persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis masuk spermanya sudah keluar maka kejadian ini bukan persetubuhan tetapi perbuatan cabul.<sup>43</sup> Sedangkan pencabulan sesama jenis merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan jenis yang sama dengan dirinya dan dilakukan dengan alat kelamin yang sama atau tidak dilakukan pada alat kelamin seperti dilakukan pada anus.

Bahwa pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pencabulan adalah kata dasar cabul, yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosai, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno, keji dan kotor, tidak senonoh, (melanggar kesusilaan dan kesopanan).<sup>44</sup> Sedangkan pencabulan menurut Moeljantno adalah, segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan

---

<sup>43</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 184.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 184.

dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan berdasarkan nafsu kekelaminannya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan susila dan dapat dipidanakan.<sup>45</sup>

Pengaturan mengenai pencabulan sejenis dalam hukum pidana baru mencapai pada aspek perlindungan anak sebagai korban dan belum mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sejenis yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (homoseksual). Sehingga apabila terdapat orang dewasa yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi dengan ketentuan pasal tersebut.

Dari sudut pandang KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga hal ini tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan sejenis. Namun setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usaha untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak barulah mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditambah maksimal 15 (lima belas) tahun.

Meskipun tidak diatur langsung dalam pasal tersebut pelaku adalah sesama jenis kelamin dengan korban akan tetapi berdasarkan penafsiran ekstensif maka hakim dalam memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk kedalam kategori suatu perbuatan pidana adalah sesuatu yang

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 106.

objektif dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Hakim menerapkan Undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir masalah sosial konkrit yang harus diputus. Hakim dalam melakukan penafsiran dengan melakukan perbuatan menimbang semua kepentingan dan nilai-nilai dalam suatu perkara masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakan di tempat terdepan.

Penafsiran mutlak dibutuhkan karena Undang-undang sering tidak lengkap dan tidak jelas bahkan seringkali ketinggalan dengan situasi.<sup>46</sup> Oleh karenanya peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan penemuan hukum agar aturan dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dalam ilmu hukum dan prakteknya dikenal berbagai metode penafsiran yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Interpretasi subyektif, Peraturan Perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan kehendak pembentukan seperti ketika peraturan ditetapkan.
- b. Interpretasi obyektif, Peraturan Perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
- c. Interpretasi restriktif atau sempit, Peraturan Perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut..

---

<sup>46</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), 28.

Jadi secara teoritis terdapat persamaan dalam pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis yang ada di dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak, namun praktek kedua aturan tersebut memiliki konsep yang berbeda dan dirasa cukup untuk mengakomodir kepentingan anak dari korban pencabulan sejenis.

## 2. Dasar Hukum

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014, pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun. Perbuatan cabul diterangkan juga lebih terkhusus pada Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No.35 Tahun 2014.<sup>47</sup>

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur pada Pasal 289 KUHP,<sup>48</sup> telah dijelaskan mengenai tindak pidana cabul, yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

7. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt yang sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa Pelaku Rukiman al Andi bin Yadi telah melakukan perbuatan

<sup>47</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok : Rajawali Press, 2016), 162-166.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (peciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 175.



dengan kekerasan atau ancaman berupa kekerasan seksual (sodomi) terhadap saksi korban Dandy Arianto Wibowo disertai dengan ancaman yaitu bahwa pelaku mengancam saksi korban dengan foto telanjang milik saksi korban jika saksi korban tidak memenuhi keinginannya untuk berbuat sodomi maka pelaku akan menyebarkan foto tersebut di kampung saksi korban. Dalam putusan tersebut pula terdapat perbuatan tipu muslihat mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Dalam tipu muslihat terdapat beberapa unsur yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tipu muslihat yang dilakukan pelaku kepada saksi korban yaitu berupa kebohongan pelaku mengaku sebagai orang lain bernama Sami yang berusia 17 tahun dan mengaku bahwa dirinya bukan berusia 36 tahun tetapi berusia 26 tahun, dan kepura-puraan pelaku membuat karangan cerita mengenai seseorang yang disamarnya telah meninggal karena korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan sesama jenis.

Dari Pasal 289 mengenai tindak pidana pencabulan, dapat dirincikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, yaitu:<sup>49</sup>

a. Unsur-unsur obyektif

1) Perbuatan pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pencabulan.

2) Perbuatannya yaitu orang dewasa.

3) Obyeknya yaitu orang.

b. Unsur subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetujuan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin laki-laki dengan laki-laki pula (sodomi atau homoseksual).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebasan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio

---

<sup>49</sup> Dina Yunita Sari, "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 39-40.

dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan hukum.

Dalam Pasal 292 KUHP yang menjelaskan mengenai tindak pidana pencabulan,<sup>50</sup> yaitu sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai homoseksual dan lesbian. Pada umumnya pengertian sehari-harinya, homoseksual dimaksudkan bagi laki-laki sedangkan lesbian dimaksudkan bagi wanita. Bagi orang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang mengalami kelainan seksual atau penyimpangan seksual baik homoseksual ataupun lesbian karena hal ini sangat membahayakan perkembangan korban untuk masa yang akan datang.<sup>51</sup>

### 3. Sebab dan Akibat

Dalam hal mengetahui penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (peciale Delicten) di dalam KUHP*, 176.

<sup>51</sup> Dina Yunita Sari, “Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak”, *Skripsi*, 33.

diklarifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang di antaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk memenuhi atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Sebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis (sodomi) adalah unsur tidak pernah memperhatikan lawan jenisnya. Hal inilah yang terkadang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk memandang lawan jenisnya. Oleh karena itu, orang tersebut melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual. Apabila laki-laki homoseksual ini berstatus kawin, maka istrinya akan menjadi korban karena tidak mendapatkan kebahagiaan berumah tangga dan tidak mendapat kasih sayang. Dengan demikian, istrinya menjadi sepi dan tersiksa, seolah-olah tidak bersuami. Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi setiap orang, dan tidak menimbulkan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan proses alami, tempat bertemunya laki-laki dan perempuan dalam usaha mencari ketenangan jasmani dan rohani yang kemudian mereka dapat melanjutkan keturunan.

Melakukan perbuatan sodomi dapat dilakukan terhadap sesama laki-laki baik yang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak di bawah umur

memiliki peluang sangat besar sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, karena pelaku dapat dengan mudah membohongi anak-anak yang akan menjadi korbannya untuk merayunya melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Sodomi terhadap anak di bawah umur merupakan penistaan terhadap harkat dan martaban kemanusiaan. Selain itu, tindak pidana sodomi juga dapat membahayakan masyarakat. Jika individu tidak menikah dan melampiaskan nafsu seksnya secara illegal, dengan sendirinya merusak sistem keadilan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang telah terjadi pada dewasa ini.<sup>52</sup>

Dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi, yaitu sebagai berikut:

- a. Modus 1 : pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak korban ke rumahnya, setelah itu pelaku mengiming-imingkan uang terhadap korban.
- b. Modus 2 : pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang di mana minuman tersebut bisa membuat anak mabuk atau pingsan.
- c. Modus 3 : pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak

---

<sup>52</sup> Huzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z., *Problematika Hukum Pidana Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 101.

yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

Dari tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklarifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang di antaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana pencabulan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana pencabulan, yaitu antara lain:

- a. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri, meliputi:
  - 1) Menyangkut keimanan dalam beragama pada dirinya.

Salah satu faktor keimanan dalam beragama ini sangat mempengaruhi seorang pelaku tindak kejahatan. Biasanya seorang manusia yang tidak beriman akan mudah sekali terjerumus ke dalam limbah kemaksiatan. Berbeda jika seseorang mempunyai keimanan yang kuat pada dirinya, ini sesuai yang dinyatakan oleh Zakiah Daradjat, bahwa seseorang yang keimanannya telah menguasainya, walau apapun yang terjadi tidak akan mengganggu

atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan itu akan membawanya kepada ketentraman dan ketenangan batin.<sup>53</sup>

## 2) Menyangkut kepribadiannya

Kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya, di mana pribadinya ini biasanya menyangkut pada kejiwaan seseorang, jika terdapat kekacauan pada kejiwaan seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan orang tersebut untuk melakukan kejahatan-kejahatan karena diakibatkan oleh apa saja yang menimpa dirinya itu.<sup>54</sup>

b. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal meliputi:

### 1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena situasi dan keadaan dan lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu antara lain:

a) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan

<sup>53</sup> Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), 14.

<sup>54</sup> Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 49.

seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.

- b) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap dan sepi yang di mana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c) Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan terjadinya tindak pidana pencabulan.
- d) Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e) Keadaan lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi kejahatan tersebut dikarenakan di lingkungan pendidikan banyak pula kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas tidak dapat bertumbuh



dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

f) Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

2) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

a) Media massa : melalui media masa, seks disebarluaskan secara bebas, seperti majalah porno, *DVD (Digital Video/audio Player)* dan situs porno yang dapat diakses kapan saja. Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah di dalam bukunya mengatakan bahwa pornografi adalah provokator seks seseorang yang gemar melihat pornografi maka libiditas seksnya akan naik.<sup>55</sup>

b) Simbol-simbol seks : penggunaan symbol seks yang dijadikan alat perangsang seperti papan reklame yang menonjolkan tubuh wanita, foto model di majalah, gambar-gambar di kalender, yang menonjolkan tubuh wanita sehingga dapat merangsang nafsu laki-laki.

---

<sup>55</sup> Chairil A. Adjis dan Dudi Akadyah, *Kriminologi Syariah*, (Jakarta: RM Books, 2007), 89-92.

### 3) Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan salah satu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang.

Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan, yaitu antara lain:<sup>56</sup>

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang di mana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan

---

<sup>56</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 186.

perkembangan kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seks bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

#### 4) Faktor yuridis

Di Indonesia, tindak pidana pencabulan sepertinya masih dianggap perbuatan kejahatan ringan. Dan dalam hal ini tindak pidana pencabulan ini juga mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Sehingga sering kali pelaku tindak pidana ini dihukum dengan hukuman yang ringan, yang tidak sesuai dengan dampak yang dialami dan diderita oleh korban.

#### 5) Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stress berat, sehingga dapat membuat orang tersebut melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini cenderung di

kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

Terlepas dari sebab atau faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan, maka sudah pasti terdapat akibat dari tindak pidana pencabulan tersebut. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.<sup>57</sup>

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai

---

<sup>57</sup> Daru Wijayanti, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 38-39.

korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, beresiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk incest, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, trauma dalam kasus incest orang tua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan kepada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjang, ketika dewasa nantinya korban kekerasan akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya korban akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual.

Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dialaminya semasa kecil.

Akibat dari kekerasan seksual tersebut dapat dikategorikan menjadi empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:<sup>58</sup>

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dialami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi dua hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara Seksual (*Traumaticsexualization*)

Bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak berhubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan bisa saja korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Merasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada

---

<sup>58</sup> Daru Wijayanti, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, 42-43.

korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan pada dirinya.

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Karena apa yang telah menimpa anak tersebut akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Namun, pelecehan seksual yang terjadi pada anak dapat mengakibatkan kerugian, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologi yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah

sekolah/belajar dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi dan ada beberapa hipotesis pada kausalitas ini.

Efek negatif jangka panjang pada perkembangan korban yang mengalami perlakuan berulang pada masa dewasa juga terkait dengan pelecehan seksual pada anak. Hasil studi menyatakan ada hubungan sebab dan akibat dari pelecehan seksual masa kanak-kanak dengan kasus psikopatologi dewasa, termasuk bunuh diri dan kelakuan anti-sosial.

Studi telah membentuk hubungan sebab akibat antara masa kanak-kanak pelecehan seksual dan daerah tertentu psikopatologi dewasa, termasuk kecenderungan bunuh diri, kelakuan anti-sosial, gangguan kejiwaan pasca trauma, kegelisahan dan kecanduan alkohol. Orang dewasa yang mempunyai sejarah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, umumnya menjadi pelanggan layanan darurat dan layanan medis dibanding mereka yang tidak mempunyai sejarah gelap di masa lalu. Sebuah studi yang membandingkan perempuan yang mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak dibanding yang tidak, menghasilkan fakta bahwa mereka memerlukan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Daru Wijayanti, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, 45.



Anak yang dilecehkan secara seksual menderita gejala psikologis lebih besar dibandingkan anak-anak normal lainnya; sebuah studi telah menemukan gejala tersebut 51-79% pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Resiko bahaya akan lebih besar jika pelaku adalah keluarga atau kerabat dekat, juga jika pelecehan sampai ke hubungan seksual atau paksaan pemerkosaan, atau jika melibatkan kekerasan fisik. Tingkat bahaya juga dipengaruhi berbagai faktor seperti masuknya alat kelamin, banyaknya dan lama pelecehan, dan penggunaan kekerasan. Stigma sosial dari pelecehan seksual pada anak akan berpengaruh pada perkembangan psikologisnya dan pengaruh yang merugikan akan kecil dampaknya pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual namun memiliki lingkungan keluarga yang mendukung atau mendampingi pasca pelecehan.<sup>60</sup>

#### **4. Syarat Pidana**

Istilah hukuman dan pidana dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena dapat berupa nestapa juga,

---

<sup>60</sup> Daru Wijayanti, *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*, 46.

tetapi bukan tujuan. Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukuman pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.<sup>61</sup>

Sebagaimana yang terjadi di antara para ahli filsafat, diskusi yang terus di antara ahli hukum mengenai pemidanaan masih terus berlangsung. Mengenai konsep pemidanaan, disadari bahwa terdapat *gap* antara apa yang disebut pemidanaan dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentimen publik, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan.<sup>62</sup>

Usaha Jerome Hall, sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, dalam memberi batasan-batasan konseptual tentang pemidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah tercapai mengenai konsep pemidanaan. Prof. Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlakukan dalam hidup.
- b. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan.
- c. Pemidanaan diberikan atas nama negara (diorientasikan).

---

<sup>61</sup> A. Khaerul Fahmi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN. Enr, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 15.

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalitas dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 70.

<sup>63</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalitas dalam Hukum Pidana*, 70-71.

- d. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan.
- e. Pidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mengisyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) pelanggar, motif dan dorongannya.

Sedangkan menurut Ted Honderich, berpendapat bahwa pidana harus memuat tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap mengakibatkan telah enderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pidana bukan

merupakan tindak balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.<sup>64</sup>

Pembagian teori-teori pemidanaan secara tradisional, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan (*vereniging theorieen*). Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga teori tradisional, yaitu:

- a. Teori absolut

Menurut teori ini, dsar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau korbannya, sebagai imbalannya pelaku juga harus mendapatkan penderitaan yang bisa menjadikannya sebagai efek jera.<sup>65</sup>

- b. Teori relatif

---

<sup>64</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalitas dalam Hukum Pidana*, 71-72.

<sup>65</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan ini. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi).

c. Teori gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku.

Orang pertama yang mengajukan teori gabungan adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun beliau tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>66</sup>

Dalam teori ini orientasi pelarangan hukum pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin *free will*, deduktif-induktif dan menggunakan konsep normatif-empirik. Teori ini menganggap pidana diperlukan, tetapi bukan balas dendam dan bertujuan, pidana merupakan bagian dari pertanggungjawaban

---

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalitas dalam Hukum Pidana*, 74.

pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan (eksternal-internal).

Perkembangan pemikiran pidana selanjutnya, pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya pembuat (*etat dengereux*). Bentuk pertanggungjawaban kepada pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Apabila digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat pembuat. Jadi, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi pembuat.

#### **5. Konsep Dan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Disertai Dengan Paksaan Dan Tipu Muslihat**

Perbuatan pencabulan menurut kamus-kamus hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak senonoh dengan bermakna proses, cara, yang mengangkuht nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela.<sup>67</sup> Sedangkan pencabulan dalam penjelasan Pasal 289 KUHP yang berbunyi "cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuhan dsb".<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Simon, yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, "*ontuchtigehandelingen* atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud

<sup>67</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 64.

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (peciale Delicten) di dalam KUHP*, 175.

untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan umum untuk kesusilaan”.<sup>69</sup>

Tindak pidana pencabulan di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-undang baik yang umum maupun khusus, seperti yang terdapat dalam Pasal 82 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 289 KUHP dan Pasal 292 KUHP.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Pasal-pasal yang mengaturnya. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Pada kasus pencabulan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana bisa dikatakan itu merupakan suatu pencabulan apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>70</sup>

- 1) Unsur subyektif : dengan sengaja
- 2) Unsur Obyektif:
  - a. Setiap orang
  - b. Dilarang melakukan

---

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baktii, 1997), 159.

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 301.

- c. Kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Memaksa
- e. Melakukan tipu muslihat
- f. Melakukan serangkaian kebohongan
- g. Membujuk
- h. Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik

Bahwa telah disebut dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja orang itu tidak perlu hanya menghendaki, mempunyai maksud atau mengetahui saja melainkan juga jika:<sup>71</sup>

- 1) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh Undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.

Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semua unsur-unsur dan juga ancaman pidana maksimal yang akan diberikan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt yang sesuai dengan Pasal tersebut yaitu bahwa Pelaku Rukiman al Andi bin Yadi telah

---

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 305



melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman berupa kekerasan seksual (sodomi) terhadap saksi korban Dandy Arianto Wibowo disertai dengan ancaman yaitu bahwa pelaku mengancam saksi korban dengan foto telanjang milik saksi korban jika saksi korban tidak memenuhi keinginannya untuk berbuat sodomi maka pelaku akan menyebarkan foto tersebut di kampung saksi korban. Dalam putusan tersebut pula terdapat perbuatan tipu muslihat mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Dalam tipu muslihat terdapat beberapa unsur yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tipu muslihat yang dilakukan pelaku kepada saksi korban yaitu berupa kebohongan pelaku mengaku sebagai orang lain bernama Sami yang berusia 17 tahun dan mengaku bahwa dirinya bukan berusia 36 tahun tetapi berusia 26 tahun, dan kepura-puraan pelaku membuat karangan cerita mengenai seseorang yang disamarnya telah meninggal karena korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan sesama jenis.

## 6. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis

Undang-undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi dapat dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya,<sup>72</sup> beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-taba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Ketentuan pada pada Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>73</sup>, adalah sebagai berikut:

### Pasal 82

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 76 E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Menurut pasal di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dapat dikenakan sanksi, yaitu:

- a. Setiap orang

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 212

<sup>73</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 162-166.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi.

b. Melanggar ketentuan Pasal 76 E

- 1) Dilarang melakukan
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan artinya mempergunakan tenaga fisik atau jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menendang, menyepak dengan tenaga atau senjata dari segala macam dan sebagaimana termasuk pula mengikat orang atau menyekap dalam kamar.<sup>74</sup>

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>75</sup> Seperti diancam ditempak, ditusuk, dibunuh dan sebagainya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt yang sesuai dengan Pasal tersebut yaitu bahwa Pelaku Rukiman al Andi bin Yadi telah melakukan

---

<sup>74</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Delik-delik Khusus*, (Jakarta: Politeia, 1974), 122-123.

<sup>75</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: refika Aditama, 2001), 111.

perbuatan dengan kekerasan atau ancaman berupa kekerasan seksual (sodomi) terhadap saksi korban Dandy Arianto Wibowo disertai dengan ancaman yaitu bahwa pelaku mengancam saksi korban dengan foto telanjang milik saksi korban jika saksi korban tidak memenuhi keinginannya untuk berbuat sodomi maka pelaku akan menyebarkan foto tersebut di kampung saksi korban.

### 3) Memaksa

Memaksa mengandung pengertian memperlakukan dengan paksa; melakukan (mendesak, menekan, dan sebagainya) dengan kekerasan (dengan kekuatan); mengharuskan (dengan tidak boleh tidak atau harus).

### 4) Melakukan tipu muslihat

Tipu muslihat mengandung pengertian bermacam tipu, berbagai daya upaya yang buruk. Sedangkan tipu mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

Dalam tipu muslihat terdapat beberapa unsur yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud unsur-unsur tersebut

dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tipu muslihat yang dilakukan pelaku kepada saksi korban yaitu berupa kebohongan pelaku mengaku sebagai orang lain bernama Sami yang berusia 17 tahun dan mengaku bahwa dirinya bukan berusia 36 tahun tetapi berusia 26 tahun, dan kepura-puraan pelaku membuat karangan cerita mengenai seseorang yang disamarnya telah meninggal karena korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan sesama jenis.

- 5) Serangkaian kebohongan
- 6) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dalam Pasal 292 KUHP yang menjelaskan mengenai tindak pidana pencabulan,<sup>76</sup> yaitu sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

## **B. Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian**

Dalam hukum Islam, pencabulan termasuk di dalam kejahatan kesusilaan yang keji dan peka, sehingga jika memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (peciale Delicten) di dalam KUHP*, 176.

kehormatan manusia.<sup>77</sup> Dan pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia.

Istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris "*homo sexual*" yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya.<sup>78</sup> Adapun lesbian, berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya pula.<sup>79</sup> Homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama dan jiwa manusia.

Homoseksual atau *Liwath* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan *Jarimah* yang bahkan lebih keji dari zina.<sup>80</sup> *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.<sup>81</sup> Tindak pidana homoseksual dalam istilah hukum pidana Islam adalah *Liwath*. *Liwath* telah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. penduduk *Sadam* atau sodom memiliki suatu kebiasaan melakukan sesuatu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya.

Dalam Tafsir *al-Manar* dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri

---

<sup>77</sup> Bismar Siregar, "Tindak Pidana kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Barata", dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, 204.

<sup>78</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 313.

<sup>79</sup> Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 30.

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 820.

<sup>81</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 141-143.

Sadum, Amurah, Adma', Sabubin, dan Bala', di tepi Laut Mati. Nabi Luth memilih tinggal di negeri yang paling besar kelima negeri itu, yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya yang berusia muda, dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral itu, Nabi Luth menegur dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah, yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi Luth ini mereka jawab dengan mengusirnya. Sementara itu, mereka terus mengerjakan perbuatan keji dan tidak bermaksud hendak meninggalkan kebiasaan mereka.<sup>82</sup>

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyahwat kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Luth. Perbuatan semacam ini telah membawa akibat yang fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat. Kendati kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad yang lalu, namun homoseksual tetap ada di tengah kehidupan manusia saat ini. Siksaan keras yang ditimpakan kepada kaum Luth tidaklah diambil sebagai pembelajaran. Bahkan dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

---

<sup>82</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No.1, 2012, 5.

George Harvard dalam bukunya *Revolusi Seks* mengungkapkan, "kita tidak begitu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan moral manusia." Pandangan semacam ini juga dilontarkan oleh sejarawan Arnold Toynbee yang menyatakan, "Dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia".<sup>83</sup>

Pernyataan para ahli ini didasarkan atas fakta empiris bahwa hubungan seks dewasa ini tidak lagi terbatas pada suami-istri atau dua insan berlainan jenis, tetapi telah jauh melebar ke bentuk hubungan seks sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian.<sup>84</sup>

*Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual, yakni yang mengarah pilihan orientasi seksnya kepada sesama pria. Sedangkan *Lesbian* adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksual kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual atau emosional.<sup>85</sup>

Homoseksual dan lesbian merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya mempunyai kelainan seks. Kelainan seks menyimpang ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth, dari perilaku ini pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman di

---

<sup>83</sup> Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, Terj. Syafril Halim, (Jakarta: Al-Hidayah, 1989), 78.

<sup>84</sup> Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, Terj. Syafril Halim, 49.

<sup>85</sup> Mohammad Amin, "LGBT Masalah Kejiwaan", *Suara Hidayatullah*, Maret 2018, 57-



dunia saja tetapi juga mendapatkan hukuman langsung dari Allah SWT. Karena perilaku tersebut dianggap telah melanggar fitrah yang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Tujuan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan keturunan bagi manusia, serta memutuskan alur penyebaran perilaku menyimpang ini.

Menurut fatwa MUI, homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama laki-laki. Sedangkan lesbian adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dan perempuan. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum *syar'ī* dengan cara bersenggama melalui *dubur* atau anus, biasa disebut dengan *liwath*.<sup>86</sup>

## 2. Homoseksual dan Sanksinya

Akhir-akhir ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat yang disebabkan dari pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti perzinahan dan pelecehan seksual.<sup>87</sup> Karena adanya suatu kecenderungan di antara sebagian masyarakat untuk berbuat demikian (homoseksual) dapat diterima atas nama keadilan dan toleransi. Di sisi lain, tidak sedikit yang menuntut hukuman yang tegas bagi perilaku ini. Hal tersebut sangat membahayakan masyarakat (terutama masyarakat

---

<sup>86</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 142.

<sup>87</sup> Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif", *Nuansa*, Vol.XI, no.2, 2018, 98.

Muslim), kerana dapat mengikis dan menghancurkan sebagian nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman hidup.<sup>88</sup>

Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini tengah hangat diperbincangkan, sebuah negara muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting pengguliran kasus ini. Anehnya hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang serius menanggapi permasalahan ini. Padahal permasalahan ini bisa dibaratkan sebagai suatu penyakit yang ada dalam masyarakat, yang seharusnya sangat diperhatikan oleh pemerintah karena permasalahan ini sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Homoseksualitas bukan merupakan suatu perilaku yang baru. Homoseksual merupakan permasalahan sosial yang sudah lama ada di budaya maupun masyarakat, tetapi pada masa lalu pun kuantitasnya jauh lebih kecil dan dilakukan dalam kerahasiaan, tidak terang-terangan di depan mata kita seperti keadaan di Barat saat ini. Akan tetapi, keadaan seperti itu telah menjadi realistik masa sekarang ini, khususnya pada masyarakat Barat.

*Ijma'* ulama telah menyatakan bahwa perbuatan *liwath* merupakan haram dan merupakan dosa besar. Namun, terjadi perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku perbuatan *liwath*. Bahwa jumbuh ulama berpendapat hukumannya adalah *had*. Yang berpendapat *had* ini juga ada perbedaannya yaitu dalam menentukan jenis *had*-nya. Ada yang mengatakan dibunuh dengan rajam atau pedang, ada juga yang

---

<sup>88</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 1.

berpendapat *had*-nya seperti *had* zina. Pendapat lain mengatakan ditimpa atasnya tembok dinding atau dilempar dari ketinggian sehingga mati dan ada juga yang berpendapat untuk dibakar hidup-hidup. Menurut Abu Hanifah, hukumannya bukan *had*, akan tetapi *ta'zir*.<sup>89</sup>

Sedangkan sanksi untuk pelaku homoseksual atau *Liwath*, ada dua pendapat mengenai *Had*, yaitu mengharuskan diberlakukan hukuman *had* seperti dalam perzinahan atau pelaku tersebut harus dibunuh, namun dalam cara membunuhnya para ulama berbeda-beda.

Dan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana homoseksual dan lesbian telah diatur dalam Pasal 63 Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

#### Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

<sup>89</sup> Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif", *Nuansa*, Vol.XI, no.2, 2018, 102.

<sup>90</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 154-155.

### 3. Lesbian dan Sanksinya

*Jarimah Ta'zir* memiliki ciri-ciri yang mutlak, yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

#### a. Hukuman mati.<sup>92</sup>

Pada dasarnya menurut Syariat Islam hukuman *Ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan.<sup>93</sup> Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada potong tangan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *Jarimah*, meskipun hukuman mati masih digolongkan sebagai *Ta'zir*, misalnya koruptor dihukum gantung dan kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits

#### b. Hukuman penjara atau kawalan<sup>94</sup>

Hal ini karena hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, menurut pertimbangan kemaslahatan, dapat dijatuhkan bagi tindak

<sup>91</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 594.

<sup>92</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 147.

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 158.

<sup>94</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, 147.

pidana yang dinilai berat. Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>95</sup> Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>96</sup> Dalam Syariat Islam hukuman penjara atau kawalan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Hukuman kawalan terbatas, hukuman ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para *fuqaha*. Namun ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun, mereka meng-*qiyas*-kan seperti halnya pengasingan dalam *jarimah zina*.<sup>97</sup>
- 2) Hukuman kawalan tidak terbatas, hukuman ini tidak ditentukan masanya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau sampai orang tersebut bertaubat atau dalam

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), 36-37.

<sup>96</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 39.

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 160.

istilah lain disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikarenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah* yang berbahaya.<sup>98</sup>

c. Hukuman jilid, cambuk dan sebagainya.

Hukuman cambuk atau dera merupakan hukuman yang pokok dalam Syariat Islam, sehingga dalam *jarimah had* sudah ditentukan jumlah deranya, contoh: seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk *qadzaf*, sedangkan untuk *jarimah ta'zir* tidak ditentukan jumlah deranya.

d. Hukuman pengasingan.

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Dalam *jarimah zina ghairu muhsan*, Imam Abu Hanifah mengaggapnya sebagai hukuman *ta'zir*, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman *had*. Untuk *jarimah* selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku *jarimah* dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>99</sup>

e. Hukuman salib

Hukuman salib untuk *jarimah ta'zir* tidak dibarengi atau didahului *had*, melainkan pelaku disalib dalam keadaan hidup. Pelaku

<sup>98</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 160.

<sup>99</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramaddhlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 267.

tersebut tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu dan shalat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>100</sup> Salah satu kisah yang diterapkan menggunakan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjatuhkan hukman salib sebagai *ta'zir* di suatu pegunungan Abu Nab.

f. Hukuman pencemaran nama baik, apabila kejahatan tersebut disebarluaskan di media sosial.

g. Hukuman peringatan dan teguran

Bentuk hukuman peringatan atau teguran dalam hal ini merupakan hakim hanya memanggil pelaku dan menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya salah serta manasehatinya agar tidak berbuat kembali tindakan semacam itu di kemudian hari, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Dzar dan Abdurrahman ibn 'Auf.<sup>101</sup>

h. Hukuman denda berupa harta<sup>102</sup>

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*, adapun *jarimah* yang diancam dengan hukuman denda di antaranya:

1) Mencuri buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dua kali lipat harga buah-buahan yang diambilnya.

<sup>100</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 167.

<sup>101</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 167

<sup>102</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, 147.

- 2) Orang yang menolak membayar zakat maka akan diambil separuh dari hartanya.

i. Hukuman *Kaffarah*

Berdasarkan kesepakatan para ulama, maka mereka mengharamkan perbuatan lesbian, namun mereka berbeda pendapat dalam hukumannya di dunia. Jumhur ulama berpendapat perbuatan lesbian tidak di *had*, akan tetapi di *ta'zir* saja, yaitu hukuman yang berat atau ringannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim.<sup>103</sup> Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wanita pelaku lesbian diberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali.<sup>104</sup> Karena perbuatan lesbian adalah persetubuhan tanpa memasukan kemaluan, seperti halnya seorang laki-laki memasukan kemaluannya tidak pada lubang kemaluan perempuan, maka perbuatan ini tidak ada *had*-nya.<sup>105</sup>

Kemudian sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana homoseksual dan lesbian telah diatur dalam Pasal 63 Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu sebagai berikut:<sup>106</sup>

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Musahaqah* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir*' paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Ta'zir*' cambuk 100

<sup>103</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam", *Misykat*, Vol.3 no.3, 2018, 12.

<sup>104</sup> Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif", *Nuansa*, 103.

<sup>105</sup> Ahmad Al-Mursi Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 135.

<sup>106</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 155.



- (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *Jarimah Musahaqah* dengan anak, selain diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.



### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt

Keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan ahlinya. Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Biasanya keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran hakim atau ahli forensik (ahli bedah mayat) dan juga ahli lainnya.

#### A. Kasus Posisi

Kasus posisi adalah uraian secara lengkap dan obyektif tentang fakta-fakta hukum yang terdapat dalam suatu kasus yang akan dikaji, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk merumuskan isu-isu atau masalah hukum. Fakta-fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan. Misalnya penganiayaan adalah perbuatan hukum, perkawinan adalah peristiwa hukum dan dewasa atau di bawah umur adalah suatu keadaan. Untuk dapat mengungkapkan fakta-fakta hukum secara lengkap dan obyektif tersebut dan perlu melakukan investigasi dan kajian mendalam atas fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus tersebut.<sup>107</sup>

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt terdapat kasus posisi yang menguraikan secara lengkap dan obyektif tentang fakta-fakta yang akan dikaji.

---

<sup>107</sup> Syamsudin, *Mahir Menulis Legal, Memorandum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

Bahwa terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar No.26 Hotel Sanastri Jl. Sutowijoyo No.45 Kel. Penumping Kec. Laweyan Kotamadya Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan diperlakukan perbuatan cabul.

Bahwa sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal dengan saksi Dandy Arianto Wibowo melalui *BBM*, saat itu terdakwa berkomunikasi melalui *BBM* dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 28 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan saksi Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun. Ternyata dari komunikasi dengan dua nama yang berbeda tersebut saksi Dandy Arianto Wibowo lebih merespon yang dengan nama Sami, dan tidak dengan yang dengan nama Andi. Ketika itu dengan nama Andi terdakwa meminta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk diajak berhubungan seksual sodomi, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami terdakwa meminta tolong kepada saksi Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat karangan/cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena saksi dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

Bahwa terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 00.46 WIB *SMS* saksi Dandy Arianto Wibowo berisi “kl ms Dandy gk bls sms ini, km akn dtng kermh mas dandi krn ini mrnyangkt sseorng hmpir bnh diri”. “ms dandi bisa menyelesaikan mslh ini dgn berdamai atau kt trpksa mendatangi klwrg ms dandi”

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak terdakwa bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara sodomi.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dandy Arianto Wibowo masuk ke dalam kamar nomor 26 Hotel Sanastri, terdakwa minta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudia terdakwa menciumi saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa

menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk mengulum penis terdakwa hingga penisnya tegang.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo di luluri dengan air liur terdakwa, kemudian terdakwa memasukan penis atau alat kelaminnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa mencabut penisnya.

Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto saksi Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dan kemudian oleh terdakwa foto tersebut di kirim ke *handphone* saksi Dandy Arianto Wibowo via *Bluetooth* setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur beberapa saat kemudia terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab.Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura-pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa di *SMS* serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polresta Surakarta.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 3-5.

## B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pengertian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana atau delik yang melanggar.<sup>109</sup>

Adapun bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, disusun menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt terdapat kasus posisi yang menguraikan secara lengkap dan obyektif tentang fakta-fakta yang akan dikaji.

Bahwa terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar No.26 Hotel Sanastri Jl. Sutowijoyo No.45 Kel. Penumping Kec. Laweyan Kotamadya Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan diperlakukan perbuatan cabul.

Bahwa sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal dengan saksi Dandy Arianto Wibowo melalui *BBM*, saat itu terdakwa berkomunikasi melalui *BBM* dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 28 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan saksi Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun. Ternyata dari komunikasi dengan dua nama yang berbeda tersebut saksi Dandy Arianto Wibowo lebih merespon yang dengan nama Sami, dan tidak dengan yang dengan nama Andi. Ketika itu dengan nama Andi terdakwa meminta

<sup>109</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), 162.

saksi Dandy Arianto Wibowo untuk diajak berhubungan seksual sodomi, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami terdakwa meminta tolong kepada saksi Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat karangan/cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena saksi dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

Bahwa terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 00.46 WIB SMS saksi Dandy Arianto Wibowo berisi “kl ms Dandy gk bls sms ini, km akn dtng kermh mas dandi krn ini mrnyangkt sseornng hmpir bnh diri”. “ms dandi bisa menyelesaikan mslh ini dgn berdamai atau kt trpksa mendatangi klwrg ms dandi”

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak terdakwa bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara sodomi.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dandy Arianto Wibowo masuk ke dalam kamar nomor 26 Hotel Sanastri, terdakwa minta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudia terdakwa menciumi saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk mengulum penis terdakwa hingga penisnya tegang.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo diluluri dengan air liur terdakwa, kemudian terdakwa memasukan penis atau alat kelaminnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa mencabut penisnya.

Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto saksi Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dan kemudian oleh terdakwa foto tersebut di kirim ke *handphone* saksi Dandy Arianto Wibowo via *Bluethooth* setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi

Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab.Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura-pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa di SMS serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polresta Surakarta.

Bahwa selanjutnya di depan persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/039/RM/RSDM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut: Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapatkan luka. Pada alat kelamin atau anus tidak dapat didapatkan luka maupun bekas luka. Ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Ali Rachman mengetahui Instansi Kedokteran Forensik Wahyu Dwi Atmoka, dr,Sp.F.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt terdapat kasus posisi yang menguraikan secara lengkap dan obyektif tentang fakta-fakta yang akan dikaji.

Bahwa terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar No.26 Hotel Sanastri Jl. Sutowijoyo No.45 Kel. Penumping Kec. Laweyan Kotamadya Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan diperlakukan perbuatan cabul.

Bahwa sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal dengan saksi Dandy Arianto Wibowo melalui *BBM*, saat itu terdakwa berkomunikasi melalui *BBM* dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 28 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan saksi Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun. Ternyata dari komunikasi dengan dua nama yang berbeda tersebut saksi Dandy Arianto Wibowo lebih merespon yang dengan nama Sami, dan tidak dengan yang dengan nama Andi. Ketika itu dengan nama Andi terdakwa meminta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk diajak berhubungan seksual sodomi, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami terdakwa meminta tolong kepada saksi Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat karangan/cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena saksi dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

Bahwa terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 00.46 WIB *SMS* saksi Dandy Arianto Wibowo berisi “kl ms Dandy gk bls sms ini, km akn dtng kermh mas dandi krn ini mrnyangkt sseorg hmpir bnh diri”. “ms dandi bisa menyelesaikan mslh ini dgn berdamai atau kt trpksa mendatangi klwrg ms dandi”

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak terdakwa bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara sodomi.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dandy Arianto Wibowo masuk ke dalam kamar nomor 26 Hotel Sanastri, terdakwa minta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk mengulum penis terdakwa hingga penisnya tegang.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo diluluri dengan air liur terdakwa, kemudian terdakwa memasukan penis atau alat kelaminnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa mencabut penisnya.

Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto saksi Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dan kemudian oleh terdakwa foto tersebut di kirim ke *handphone* saksi



Dandy Arianto Wibowo via *Bluetooth* setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab.Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura-pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa di SMS serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polresta Surakarta.

Bahwa selanjutnya di depan persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/039/RM/RSDM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut: Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapatkan luka. Pada alat kelamin atau anus tidak dapat didapatkan luka maupun bekas luka. Ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Ali Rachman mengetahui Instansi Kedokteran Forensik Wahyu Dwi Atmoka, dr,Sp.F.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP.<sup>110</sup>

### C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

<sup>110</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 3-8.

Pengertian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah hasil menuntut sesuatu yang dituntut, hal menuntut.<sup>111</sup> Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 ayat (7) KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>112</sup>

Adapun bentuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara sodomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebsidair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berkerah motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan saksi Dandi Arianto.
  - 1 (satu) buah *handphone smartfren type* AF6866 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar *printout* data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi Arma Augustiano
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>113</sup>

<sup>111</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*, , 1317.

<sup>112</sup>*Anonim, K*, (Jakarta: Sinar Aksara, 2011), 6

<sup>113</sup>Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 2-3.

## D. Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah alat-alat yang hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>114</sup>

Adapun bentuk alat bukti dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, sebagai berikut:

### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dalam jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh bukan orang yang salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.

Dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, yang disebut sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### (1) Saksi Hari Cahyani

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kamar No.26 Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, keponakan saksi bernama Dandy Arianto Wibowo telah mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>114</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

- Bahwa orang yang melakukan pencabulan dengan cara sodomi terhadap saksi Dandy Arianto Wibowo adalah terdakwa yang mengaku bernama Andi beralamat di Tawangmangu Kab.Karanganyar.
- Bahwa saksi bisa mengetahui keponakannya bernama Dandy Arianto Wibowo telah menjadi korban pencabulan dengan cara sodomi, karena yang bersangkutan mengaku telah disodomi oleh terdakwa di Hotel Sanastri Kel. Penumping Kec.Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Dandy Arianto Wibowo menjadi ketakutan dan tidak tenang.
- Bahwa saksi Dandy Arianto Wibowo telah 2 (dua) kali dicabuli oleh terdakwa dengan cara sodomi yaitu hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 dan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 yang bertempat di Hotel Sanastri Surakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

(2) Saksi Dandi Arianto Wibowo bin Mulyono Harini

- Bahwa orang yang telah memaksa telanjang selanjutnya memasukan alat kelamin kedalam dubur saksi adalah terdakwa alias Andi mengaku umur 26 tahun alamat Tawangmangu RT.02 RW.03 Karanganyar, dan saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2016 lewat SMS serta saksi dengan Andi tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
- Bahwa akejadian perbuatan cabul dengan cara sodomi tersebut terjadi pada hari Sabtu 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Hotel Sanastri kamar No.26 Jl. Sutowijoyo No.45 Kel. Penumping Kec.Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sodomi dengan cara, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 saksi mendapat SMS dari saudara Andi yang intinya minta ketemuan, berlanjut pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 bertemu di SPBU Solo Baru dan dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri saksi dan terdakwa menuju Hotel Sanastri Surakarta dan terdakwa *Check in* di kamar No.26.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa masuk kamar dan terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju hingga telanjang, kemudian terdakwa menciumi bibir saksi dan saksi sempat menolak, serta terdakwa mencekik leher saksi, selanjutnya terdakwa menciumi leher dan puting saksi, kemudian saksi terpaksa untuk menciumi kemaluan atau penis terdakwa, dan saksi diminta nungging selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin atau penis yang telah tegang ke dalam dubur saksi dan digerakan maju mundur, selang 5 menit berjalan, terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur saksi, selanjutnya saksi di foto oleh terdakwa dalam keadaan bugil.
- Bahwa selain kejadian itu hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016, terdakwa juga telah melakukan pencabulan dengan cara sodomi

terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar 21.00 WIB berada di Hotel Sanastri kamar No.26.

- Bahwa tanggal 12 Nopember 2016 saksi mau menuruti kemauan terdakwa, dikarenakan saksi diancam sebagai orang yang menyebabkan orang bernama Sami bunuh diri karena saksi ingkar janji. Dan untuk menebus kesalahan saksi kepada Sami, Andi meminta saksi melayani saudara Andi sebanyak 5 (lima) kali pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari kematian Sami untuk memperingati kematian Sami. Akhirnya saksi mau melakukan perbuatan cabul dengan cara sodomi karena diancam oleh Andi dan akan disampaikan pihak keluarga Sami serta akan dilaporkan polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

(3) Saksi Mulyono

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kamar No.26 Hotel Sanastri Kel.Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta anak saksi bernama Dandi Arianto Wibowo telah mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian perbuatan cabul sodomi yang dialami oleh anaknya tersebut, adalah pada Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah sambil menangis dan badannya gemetar serta mengaku telah bertemu dengan terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan akan diajak berhubungan badan di sawah tersebut, akan tetapi anak saksi menolak dan menghindar dengan cara meminta untuk melakukannya di Hotel saja dan saat perjalanan ke Hotel melewati jalan pulang ke rumah saksi, kemudian anak saksi langsung mempercepat laju motornya dan menuju ke rumah.
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh anak saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian anak saksi masuk ke dalam kamar saksi dan langsung duduk di kasur sambil menangis dan badannya gemetaran. Kemudian saksi meminta anaknya untuk bercerita terus terang. Kemudian anak saksi bercerita bahwa telah bertemu dengan temannya yang bernama Andi/ terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan diajak untuk melakukan hubungan badan tersebut di sawah, dengan cara mengajak ke Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa anak saksi sengaja mengajak ke Hotel tersebut karena dia berpikir kalau jalan menuju Hotel Sanastri akan melewati rumah, kemudian terdakwa menyetujui. Saat terdakwa memakai jaket, anak

- saksi langsung menghidupkan motor dan mempercepat laju motornya menuju rumah.
- Bahwa saat anak saksi bercerita kepada saksi, terdakwa terus menelpon dan *SMS*, tetapi saksi melarang anaknya untuk mengangkat ataupun membalas *SMS* dari terdakwa.
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anaknya apakah sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, dan anak saksi menjawab pernah 2 (dua) kali di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2016 dan pada tanggal 03 Desember 2016.
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan anaknya menuju ke warung depan rumah untuk menghampiri adiknya bernama Hari Cahyani, kemudian saksi bercerita tentang kejadian yang dialami oleh anaknya.
  - Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 anak saksi dengan Sami (nama lain terdakwa) melewati *BBM (Blackberry Messenger)*, dan pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 Sami minta tolong kepada anak saksi, awalnya anak saksi menjawab mau menolong karena belum tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ternyata Sami meminta tolong kepada anak saksi untuk melayani Andi karena Sami mempunyai hutang budi kepada Andi. Mengetahui harus melakukan tersebut kemudian anak saksi menolak, dan Sami menilai bahwa anak saksi ingkar janji. Kemudian tiba-tiba ada *SMS* masuk mengatakan bahwa dirinya Andi (terdakwa) dan memberitahukan kepada anak saksi bahwa Sami telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri karena anak saksi ingkar janji. Dan untuk menebus kesalahan anak saksi kepada Sami, Andi meminta agar anak saksi melayani saudara Andi sebanyak 5 (lima) kali pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari kematian Sami untuk memperingati kematian Sami. Akhirnya anak saksi mau melakukan karena diancam oleh Andi. Kemudian anak saksi dan Andi bertemu untuk melakukan hubungan badan yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Dan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
  - Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, Andi telah melakukan ancaman yaitu kalau anak saksi tidak mau melayani Andi untuk berhubungan badan, anak saksi akan dilaporkan kepada keluarga Sami dan didatangi orang-orang kampung Sami. Dan Andi juga mengancam akan melaporkan ke Kepolisian dan akan menyebar foto-foto telanjang anak saksi ke media.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

(4) Saksi Harini

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kamar No.26 Hotel Sanastri Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta anak saksi bernama Dandi Arianto Wibowo telah mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian perbuatan cabil sodomi yang dialami oleh anaknya tersebut adalah, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah sambil menangis dan badannya gemetar serta mengaku telah bertemu dengan terdakwa di sawah daerah Kab.Sukoharjo dan akan diajak berhubungan badan di sawah tersebut akan tetapi anak saksi menolak dan menghindar dengan cara meminta untuk melakukannya di hotel saja dan saat perjalanan ke hotel melewati jalan pulang ke rumah saksi, kemudian anak saksi langsung mempercepat laju motornya dan menuju ke rumah.
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh anak saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian anak saksi masuk ke dalam kamar saksi dan langsung duduk di kasur sambil menangis dan badannya gemeteran. Kemudian saksi meminta anaknya untuk bercerita terus terang. Kemudian anak saksi bercerita bahwa telah bertemu dengan temannya yang bernama Andi/ terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan diajak untuk melakukan hubungan badan tersebut di sawah, dengan cara mengajak ke Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa anak saksi sengaja mengajak ke Hotel tersebut karena dia berpikir kalau jalan menuju Hotel Sanastri akan melewati rumah, kemudian terdakwa menyetujui. Saat terdakwa memakai jaket, anak saksi langsung menghidupkan motor dan mempercepat laju motornya menuju rumah.
- Bahwa saat anak saksi bercerita kepada saksi, terdakwa terus menelpon dan SMS, tetapi saksi melarang anaknya untuk mengangkat ataupun membalas SMS dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anaknya apakah sudah melakukan hubungan badan dnegan terdakwa, dan anak saksi menjawab pernah 2 (dua) kali di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2016 dan pada tanggal 03 Desember 2016.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan anaknya menuju ke warung depan rumah untuk menghampiri adiknya bernama Hari Cahyani, kemudian saksi bercerita tentang kejadian yang dialami oleh anaknya.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 anak saksi dengan Sami (nama lain terdakwa) melewati BBM (Blackberry Messenger), dan pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 Sami minta tolong kepada anak saksi, awalnya anak saksi menjawab mau menolong karena belum tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ternyata Sami meminta tolong kepada anak saksi untuk melayani Andi karena Sami mempunyai hutang budi kepada Andi. Mengetahui harus melakukan tersebut kemudian anak saksi menolak, dan Sami menilai bahwa anak saksi ingkar janji. Kemudian tiba-tiba ada SMS masuk mengatakan bahwa dirinya Andi (terdakwa) dan memberitahukan kepada anak saksi bahwa Sami telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri karena anak saksi ingkar janji. Dan untuk menebus kesalahan anak saksi kepada Sami, Andi meminta agar anak saksi melayani saudara Andi sebanyak 5 (lima) kali pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari kematian Sami untuk memperingati kematian Sami. Akhirnya anak saksi mau melakukan karena diancam oleh Andi. Kemudian anak saksi dan Andi bertemu untuk melakukan hubungan badan yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Dan yang kedua jail dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, Andi telah melakukan ancaman yaitu kalau anak saksi tidak mau melayani Andi untuk berhubungan badan, anak saksi akan dilaporkan kepada keluarga Sami dan didatangi orang-orang kampung Sami. Dan Andi juga mengancam akan melaporkan ke Kepolisian dan akan menyebar foto-foto telanjang anak saksi ke media.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

(5) Saksi Arma Augustiano

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Sanastri Surakarta sebagai *supervisor*
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, saksi sedang bertugas di Hotel Sanastri.
- Bahwa saksi mengecek data yang ada di Hotel Sanastri, pada hari Sabtu 03 Desember 2016 ada tamu bernama Rukiman yang *Check in* di kamar No.26.
- Bahwa Rukiman datang ke Hotel Sanastri dan masuk ke dalam kamar No.26 bersama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ali Rachman telah dipanggil secara patut untuk hadir di depan persidangan, namun tidak hadir.



Kemudian atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada di Penyidik dibacakan di depan persidangan.<sup>115</sup>

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli yang terdapat pada Putusan Pengadilan Surakarta

No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya di depan persidangan telah dibacakan hasil *visum Et Repertum* Nomor: VER/039/RM/RSDM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut: korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapatkan luka. Pada alat kelamin dan anus tidak didapatkan luka maupun bekas luka. Ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Ali Rachman mengetahui Instansi Kedokteran Forensik Wahyu Dri Atmoko, dr Sp.F.<sup>116</sup>

## 3. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk yang terdapat pada Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, sebagai berikut:

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sodomi terhadap Dandy Arianto Wibowo yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 WIB di Hotel Sanastri kamar No.26 Jl. Sutp wijoyo No.45 Penumping Laweyan Surakarta, dan

<sup>115</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 8-15.

<sup>116</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 17-18.

yang kedua hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 juga di Hotel Sanastri Surakarta.

Bahwa terdakwa *check in* Hotel Sanastri jam 20.00 WIB dan *check out* jam 11.00 WIB.

Bahwa cara terdakwa mengajak Dandi melakukan perbuatan sodomi, dengan mengirim *SMS* terlebih dahulu.

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal Dandy Arianto Wibowo melalui *BBM*, terdakwa berkomunikasi melalui *BBM* dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 26 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku 17 tahun. Dengan nama Andi, terdakwa meminta Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual sodomi, tetapi Dandy tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami, terdakwa meminta tolong ke Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Adni. Akan tetapi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Dandy untuk menebus kesalahannya kepada Sami, maka Dandy harus mau melayani sodomi dengan Andi sebanyak 5 kali yaitu pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 100 hari dari kematian Sami, dan terdakwa juga mengancam Dandy akan memberitahukan kepada keluarga Sami jika Dandy adalah penyebab Sami bunuh diri juga melaporkan ke polisi.

Bahwa kemudian Dandi menjadi ketakutan, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Dandy Arianto Wibowo terdakwa ajak bertemu di Hotel sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara Sodomi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Dandy Arianto Wibowo masuk ke kamar nomor 26 Hotel sanastri, terdakwa minta Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi Dandy Arianto Wibowo, kemudian Dandy Arianto Wibowo terdakwa suruh untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang.

Bahwa terdakwa menyuruh Dandy Arianto Wibowo untuk nungging dan dubur Dandy Arianto Wibowo terdakwa luluri dengan air liur, kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam dubur Dandy Arianto Wibowo dan terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sprema terdakwa dikeluarkan di dalam dubur Dandy Arianto Wibowo.

Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulan dengan menggunakan *Handphone* Dandy, kemudian foto tersebut terdakwa mengirimnya ke *Handphone* terdakwa via *Bluetooth*. Setelah itu Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara disodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab.Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura-pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa di SMS serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polresta Surakarta.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.<sup>117</sup>

#### 4. Barang Bukti

---

<sup>117</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 15-17.

Barang bukti adalah benda atau barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Satu buah kaos berkerah motif garis-garis warna hitam putih.
- Satu buah celana dalam hijau.
- Satu buah hem lengan pendek warna dasar merah, motif kotak-kotak.
- Satu buah celana panjang *jeans* warna biru dongker.
- Satu buah celana dalam warna biru.
- Satu buah *smartphone smartfrem type AD6866* warna hitam.
- Satu lembar *printout* data tamu Hotel Sanastri Surakarta pada tanggal 03 Desember 2016.<sup>118</sup>

## 5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sodomi terhadap Dandy Arianto Wibowo yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 WIB di Hotel Sanastri kamar No.26 Jl. Sutpwijoyo No.45 Penumping Laweyan Surakarta, dan yang kedua hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 juga di Hotel Sanastri Surakarta.

Bahwa terdakwa *check in* Hotel Sanastri jam 20.00 WIB dan *check out* jam 11.00 WIB.

Bahwa cara terdakwa mengajak Dandi melakukan perbuatan sodomi, denagn mengirim *SMS* terlebih dahulu.

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal Dandy Arianto Wibowo melalui *BBM*, terdakwa berkomunikasi melalui *BBM* dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 26 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan Dandy Arianto Wibowo dengan

<sup>118</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt,

menggunakan nama samaran Sami mengaku 17 tahun. Dengan nama Andi, terdakwa meminta Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual sodomi, tetapi Dandy tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami, terdakwa meminta tolong ke Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Adni. Akan tetapi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Dandy untuk menebus kesalahannya kepada Sami, maka Dandy harus mau melayani sodomi dengan Andi sebanyak 5 kali yaitu pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 100 hari dari kematian Sami, dan terdakwa juga mengancam Dandy akan memberitahukan kepada keluarga Sami jika Dandy adalah penyebab Sami bunuh diri juga melaporkan ke polisi.

Bahwa kemudian Dandi menjadi ketakutan, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Dandy Arianto Wibowo terdakwa ajak bertemu di Hotel sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara Sodomi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Dandy Arianto Wibowo masuk ke kamar nomor 26 Hotel sanastri, terdakwa minta Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi Dandy Arianto Wibowo, kemudian Dandy Arianto Wibowo terdakwa suruh untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang.

Bahwa terdakwa menyuruh Dandy Arianto Wibowo untuk nungging dan dubur Dandy Arianto Wibowo terdakwa luluri dengan air liur, kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa ke dalam dubur Dandy Arianto Wibowo dan terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudia sprema terdakwa dikeluarkan di dalam dubur Dandy Arianto Wibowo.

Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto Dandy Arianto Wibowo dalam kondiri telanjang bulan dengan menggunakan *Handphone* Dandy, kemudian foto tersebut terdakwa mengirimnya ke *Handphone* terdakwa via *Bluetooth*. Setelah itu Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media

sosial, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara disodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab.Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura-pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa di SMS serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polresta Surakarta.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.<sup>119</sup>

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

---

<sup>119</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 15-17.

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>120</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, yang disebut sebagai pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut

Keadaan yang memberatkan

- Akibat perbuatan terdakwa sangat berpengaruh secara psikis terhadap saksi Dandy.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya.
- Terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan.<sup>121</sup>

#### **F. Amar Putusan**

Amar putusan adalah jenis putusan yang bersifat meteriil. Pada hakikatnya amar putusan adalah akhir dari suatu putusan yang tidak dapat diganggu gugat, yang sebelumnya telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan. Hal ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>122</sup>

Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

<sup>120</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>121</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, 23.

<sup>122</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010), 131.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos berkerah motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang *jeans* warna biru *donker* 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan saksi Dandy Arianto.
  - 1 (satu) buah *handphone smartfren type* AD6866 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar *printout* data tamu Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desember dikembalikan kepada saksi Arma Augustiano.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt,



## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 84/PID.SUS/2017/PN.SKT TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

##### **Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus bepedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan dari Pasal tersebut, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Alat-alat bukti yang sah sebagai mana diatur pada Pasal 184 ayat (1)

KUHAP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam Putusan No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tentang Pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh terdakwa saudara Rukiman al Andi bin Yadi kepada saudara Dandy Arianto Wibowo yang baru dikenalnya di media sosial, dengan cara melakukan sodomi seperti meraba, mencium, dan memasukkan alat kelaminnya ke mulut dan ke dubur saksi korban disertai dengan tipu muslihat berupa karangan cerita yang telah dibuat-buat oleh saudara Rukiman al Andi bin Yadi untuk membujuk saksi korban Dandy Arianto Wibowo agar mau melayani nafsu terdakwa. Bahwa pada perkara ini telah menemukan alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadikan dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Menurut penulis berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Dari putusan tersebut terdapat 6 (enam) orang saksi dalam perkara pencabulan dengan tipu muslihat yang keterangannya di bawah sumpah, tetapi ada seorang saksi yang berhalangan hadir dalam persidangan dan semua keterangan dari para saksi telah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tentang pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh terdakwa saudara Rukiman al Andi bin Yadi, yaitu terdakwa telah melakukan pencabulan dengan tipu muslihat terhadap seorang yang baru dikenalnya di media sosial yang bernama Dandy Arianto Wibowo, terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua, melanggar pasal 292 KUHP. Maka, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Pertindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”, yang unsur-unsurnya adalah:

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum yang harus pula dipertanggungjawabkan (*persona imperabilis*) menurut hukum dan pengertian orang adalah setiap manusia tanpa kecuali termasuk terdakwa. Dalam perkara ini terdakwa adalah orang yang didakwa dan diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Orang yang dimaksud terdakwa dalam putusan tersebut bernama Rukiman al Andi bin Yadi.

Bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan segala identitasnya sesuai yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkan pula bahwa dirinya yang dimaksud orang yang didakwa sebagai yang dimaksud dalam surat dakwaan.

b. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang unsur-unsurnya adalah:

1) Dilarang melakukan

a) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan artinya mempergunakan tenaga fisik atau jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menendang, menyepak dengan tenaga atau senjata dari segala macam dan sebagaimana termasuk pula mengikat orang atau menyekap dalam kamar.<sup>124</sup>

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>125</sup> Seperti diancam, ditusuk, dibunuh dan sebagainya.

Bahwa Pelaku Rukiman al Andi bin Yadi telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman berupa kekerasan seksual (sodomi) terhadap saksi korban Dandy Arianto Wibowo disertai dengan ancaman yaitu bahwa pelaku mengancam saksi korban dengan foto telanjang milik saksi korban jika saksi korban tidak memenuhi keinginannya untuk berbuat sodomi maka pelaku akan menyebarkan foto tersebut di kampung saksi korban.

---

<sup>124</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Delik-delik Khusus*, 122-123.

<sup>125</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, 111.

b) Memaksa

Memaksa mengandung pengertian memperlakukan dengan paksa; melakukan (mendesak, menekan, dan sebagainya) dengan kekerasan (dengan kekuatan); mengharuskan (dengan tidak boleh tidak atau harus).

c) Melakukan tipu muslihat

Tipu muslihat mengandung pengertian bermacam tipu, berbagai daya upaya yang buruk. Sedangkan tipu mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Dalam tipu muslihat terdapat beberapa unsur yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tipu muslihat yang dilakukan pelaku kepada saksi korban yaitu berupa kebohongan pelaku mengaku sebagai orang lain bernama Sami yang berusia 17 tahun dan mengaku bahwa dirinya bukan berusia 36 tahun tetapi berusia 26 tahun.

d) Serangkaian kebohongan

- e) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum hakim mengambil keputusan, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Akibat dari perbuatan terdakwa sangat berpengaruh secara psikis terhadap saksi korban.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya
- 2) Terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan

3. Barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kaos berkerah motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan saksi Dandi Arianto.
- b. 1 (satu) buah *handphone smartfren type AF6866* warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
- c. 1 (satu) lembar *printout* data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi Arma Augustiano

4. Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt yang termasuk unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu ketika terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi mengancam saksi korban Dandy Arianto Wibowo, apabila saksi korban menolak ajakan terdakwa untuk berbuat sodomi maka terdakwa Rukiman al Andi bin Yadi akan menyebarkan foto telanjang saksi korban Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun di media sosial dan tipu muslihat yang ada pada Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt adalah terdakwa mengatakan bahwa temannya yang bernama Sami meninggal dunia karena bunuh diri disebabkan karena saksi korban Dandy Arianto Wibowo tidak mau menolong Sami ketika Sami meminta tolong agar saksi korban mau melayani terdakwa Rukiman al andi bin Yadi karena Sami memiliki hutang budi kepada



terdakwa. Dan serangkaian kebohongan dalam putusan tersebut yaitu Rukiman al Andi bin Yadi telah melakukan komunikasi dengan saksi korban menggunakan dua nama samaran yaitu Andi berumur 26 tahun dan Sami berumur 17 tahun.

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, telah terungkap fakta bahwa dengan ancaman melalui SMS Terdakwa terhadap Saksi Dandy Arinato Wibowo terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi terhadap saksi Dandy Arinato Wibowo dan umur Dandy Arinato Wibowo masih tergolong anak-anak, maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal ini semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Dari semua uraian di atas, setelah penulis meninjau lebih dalam perkara ini penulis sependapat dengan putusan majelis hakim karena dari semua unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, yaitu

terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang sangat merugikan saksi korban dan juga meresahkan masyarakat dengan terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di bawah umur. Saksi korban dinyatakan sebagai anak di bawah umur karena sesuai dengan keterangan saksi Mulyono selaku orang tua saksi korban dihubungkan dengan surat bukti berupa kutipan Akta Kelahiran terungkap bahwa pada saat kejadian saksi korban masih tergolong anak-anak atau belum dewasa yang lahir pada 20 Januari 1999 yaitu berusia 17 (tujuh belas tahun).

Menurut analisis penulis jika Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt menggunakan Pasal 289 KUHP atau Pasal 292 KUHP untuk memutuskan perkara tersebut itu kurang tepat karena dalam Pasal 289 KUHP hanya mengatur tentang perbuatan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul karena telah merusak kesopanan, sedangkan pada Pasal 292 KUHP juga hanya mengatur tentang perbuatan orang dewasa yang melakukan tindakan cabul terhadap orang yang belum dewasa, padahal pada perkara dalam putusan adalah suatu perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan perbuatan cabul tersebut disertai dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut. Maksud dari perbuatan cabul dalam perkara tersebut adalah perbuatan sodomi karena orang dewasa

tersebut melakukannya dengan anak di bawah umur yang jenisnya sama dengan dirinya yaitu sama-sama berkelamin laki-laki. Oleh karena itu, pasal yang digunakan untuk memutuskan perkara dalam putusan tersebut menggunakan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014, karena dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sudah sesuai dengan isi Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menurut penulis juga bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut melakukan pidanaaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam teori pidanaaan absolut, namun mendasarkan pada teori pidanaaan relatif yang melihat bahwa pidanaaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindakan pidana lagi. Selanjutnya pada hal-hal yang meringankan tersebut sebenarnya tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban melihat pada waktu terjadinya kejadian tersebut saksi korban masih berusia 17 tahun dimana implikasi dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma psikologi berkepanjangan. Terhadap hal-hal yang meringankan pidana tersebut penulis akan menguraikannya satu persatu:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya, keadaan sopan tersebut menurut penulis tidak perlu untuk dimasukan sebagai hal

yang meringankan pidana. Sikap sopan terdakwa memang merupakan kewajiban bagi terdakwa sebagai orang yang bersalah dalam persidangan. Menurut penulis, keadaan sopan tersebut dapat saja dilandasi oleh sikap kepura-puraan dalam rangka untuk mendapatkan simpati hakim agar mendapatkan pengurangan hukuman. Dengan demikian menurut penulis, keadaan sopan dalam persidangan ini tidak harus dimasukkan ke dalam hal meringankan pidana. Dan pengakuan terdakwa menurut penulis tidak dapat dijadikan sebagai alasan meringankan, sebab alat bukti serta barang bukti yang lain sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

- b. Terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan, dari sikap terdakwa yang menunjukkan rasa penyesalan memang sudah sepatutnya terjadi karena terdakwa kemungkinan menyesali karena akan dikenai hukuman bukan karena menyesal telah melakukan hal tersebut kepada anak di bawah umur dan terdakwa tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Jadi, hal tersebut tidak seharusnya masuk kedalam hal yang meringankan pidana terdakwa.

— Karena dalam rancangan KUHP beberapa alasan yang dapat meringankan pidana yaitu dalam Pasal 124 seperti penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil, serta pemberi ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak pidana yang dilakukan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 32.

**B. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt**

Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt merupakan salah satu contoh tindak pidana sejenis di bawah umur yang disertai dengan tipu muslihat, dan menurut Hukum Islam perbuatan tindak pidana pencabulan sejenis atau tindak pidana sodomi memiliki beberapa pendapat mengenai pandangan sanksi atas perbuatan tersebut, yaitu:

1. Dibunuh yaitu bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseksual maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun pada Al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan saja, akan tetapi mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.
2. *Had* zina yakni seksual ilegal antara pria dan wanita yang telah diatur oleh Al-Qur'an surat an-Nur ayat 2-3, bahwa para ulama fikih berpendapat bahwa ayat-ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang bukan *muhshan*. Sedangkan bagi *muhshan* mereka menetapkan hukuman *rajam*, berdasarkan perbuatannya.
3. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditetapkan oleh *syara'*, dan *syara'* itu

sendiri adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikarenakan *had* dan tidak pula *kaffarat*.

Menurut pandangan Islam bahwa sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak menurut Hukum Islam yang pertama yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam Hukum Positif karena Al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan saja, akan tetapi mengatur seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarananya merupakan dosa besar.

Menurut sanksi yang kedua yaitu *had* zina juga tidaklah sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik itu dari perempuan maupun laki-laki dikenakan cambuk 100 kali, karena para ulama fikih berpendapat bahwa ini ditunjukkan bagi orang-orang yang bukan *muhshan*.

Kemudian sanksi yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir*, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam Hukum Positif, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 292 KUHP. Sedangkan dari tindak pidana pencabulan sejenis atau tindak pidana sodomi dalam ranah anak di bawah umur juga diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014.

Sehingga dalam perkara ini, terdakwa yang bernama Rukiman al Andi bin Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Pertindungan Anak, yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan sejenis atau sodomi kepada anak di bawah

umur yang baru dikenalnya beberapa bulan lalu di sosial media. Kerena perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan pasal tersebut, maka terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan menurut penulis dalam menganalisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang telah dibuktikan di depan persidangan, bahwa terdakwa Rukiman bin al Andi bin Yadi mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah umur sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana Islam telah terpenuhi. Selanjutnya, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua, melanggar pasal 292 KUHP.

Sehingga menurut penulis, bahwa sanksi yang tepat dalam menentukan hukuman bagi terdakwa Rukiman bin al Andi bin Yadi dalam perkara tindak pidana sejenis di bawah umur yang disertai dengan tipu muslihat, terdakwa bisa mendapatkan hukuman bagi *jarimah* pencabulan ini adalah *ta'zir* karena dalam perkara ini hanya ada unsur merasa, memasukan alat kelamin pada mulut dan dubur, membujuk serta memaksa korban yang menyebabkan adanya kekerasan dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap terdakwa adalah hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami*. Karena

hukuman *Hudud* berlaku tergantung pada masuk tidaknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan pada perkara ini hanya melibatkan anak di bawah umur yang sejenis dengan terdakwa tidak berlaianan jenis dengan pelaku jadi kemungkinan besar terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban.

Bahwa pada dasarnya Hukum Islam yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan hukuman pelaku pencabulan sejenis terhadap anak yang berupa hukuman *Jarimah Ta'zir* tidak diberlakukan di Indonesia karena di Indonesia ini hanya menggunakan satu pertiga dari Hukum Islam yang telah ditetapkan. Namun, dalam pemberlakuan Hukum Islam yang telah ditetapkan tersebut tidak semata-mata langsung dipergunakan dalam menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan vonis tetapi harus diserahkan kepada hakim pembuat Undang-undang yaitu DPR dan Presiden, yang kemudian dirumuskan sebagai Rancangan Undang-undang sebelum ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang tersebut untuk digunakan oleh hakim pengadilan sebagai vonis suatu perkara. Dan pada dasarnya tujuannya dibelakukannya Undang-undang tersebut yaitu untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang dan dilarang oleh negara maupun agama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai analisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt mengenai perkara tindak pidana sejenis di bawah umur yang disertai dengan tipu muslihat, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, yaitu: bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau dakwaan kedua, melanggar pasal 292 KUHP; Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa; Barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan kemudian telah terbukti secara sah dan meyakinkan, seperti 6 orang saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan alat bukti berupa barang; Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternatif yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Pertindungan Anak, sebab pasal ini lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt dibandingkan dengan Pasal 292 KUHP, kerana Pasal 292 KUHP tersebut belum memuat keseluruhan kasus yang terjadi pada Perkara Pengadilan Negeri No:

84/Pid.Sus/2017/PN.Skt; dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan. Hakim telah menyatakan bahwa saksi korban merupakan anak di bawah umur karena sesuai dengan keterangan saksi Mulyono selaku orang tua saksi korban dihubungkan dengan surat bukti berupa kutipan Akta Kelahiran terungkap bahwa pada saat kejadian saksi korban masih tergolong anak-anak atau belum dewasa yang lahir pada 20 Januari 1999 yaitu berusia 17 (tujuh belas tahun). Dalam pertimbangan hakim tersebut menurut penulis bahwa pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan menggunakan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi dalam pertimbangan ini terdapat perbedaan antara majelis hakim dan penulis yaitu terdapat dalam hal meringankan, bahwa menurut penulis hal yang dimasukan dalam pertimbangan hakim tersebut tidak perlu dimasukan karena dalam rancangan KUHP beberapa alasan yang dapat meringankan pidana yaitu dalam Pasal 124 seperti penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil, serta pemberi ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak pidana yang dilakukan.

2. Menurut Hukum Islam terdapat tiga pandangan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan, yaitu hukuman dibunuh (dengan pedang atau di *rajam*), *had zina* dan hukuman *ta'zir*, tapi dari ketiganya sanksi yang sesuai dengan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, adalah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami*, karena menurut penulis bahwa dalam perkara ini hanya ada unsur merasa, memasukan alat kelamin pada mulut dan dubur, membujuk serta memaksa korban yang menyebabkan adanya kekerasan. Karena hukuman *Hudud* berlaku tergantung pada masuk tidaknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan pada perkara ini hanya melibatkan anak di bawah umur yang sejenis dengan terdakwa tidak berlainan jenis dengan pelaku jadi kemungkinan besar terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban. Tetapi dalam hal menjatuhkan hukuman dalam perkara ini telah diserahkan kepada Majelis Hakim.

#### **B. Saran**

1. Untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan dalam setiap memutuskan perkara agar memberikan dan memutuskan suatu perkara dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sehingga pelaku benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali (represif) dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif).

Karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan tersebut akan membuat dampak buruk bagi korbannya.

2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dan terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, karena hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terdakwa sungguh-sungguh memiliki sifat atau kepribadian yang baik.



## DAFTAR PUTAKA

### Buku

- Adjis, Chairil A., dan Dudi Akadyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: RM Books, 2007.
- al-Dimasyqi, Muhammad bin abdurahman. *Fiqh empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Terj. Syamsuddin Ramaddhlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Anonim. *KUHP DAN KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bemadethe Lefaan, Vilta Biljana, dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 201.
- Bilal Philips, Abu Ameenah. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Colier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Terj. Emmy Nur Harianti, dkk. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Peciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahjuddin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers, 2013.

- Prasetyo, Teguh. *Kriminalitas dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana: Delik-delik Khusus*. Jakarta: Politeia, 1974.
- R. Sugandhi. *KUH Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Simanjutak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosisal*. Jakarta: Bina Media Perintis Medan, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rinekea Cipta, 1992).
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok : Rajawali Press, 2016.
- Sukandarrumidi. *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006.
- Susianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Syamsudin. *Mahir Menulis Legal, Memorandum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advoksi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: refika Aditama, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wijayanti, Daru. *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2001.

Yakan, Fathi. *al-Islam wa al-Jins*. Terj. Syafril Halim, *Islam dan Seks*. Jakarta: Al-Hidayah, 1989.

Yanggo, Huzaemah Tahido, dan Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Pidana Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zein, Mohamad Fadhikah. *Model Perlindungan Anak dan Keluarga Berbasis Teknologi Informasi*. Indonesia: Perpustakaan Nasional, 2017.

Agama RI, Kementerian. *AL-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

### **Buku antologi**

Hakristowo, Hakristuti. "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Dalam Muhammad Amin Suma, dkk (e.d.). *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Siregar, Bismar. "Tindak Pidana kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Barata". Dalam Muhammad Amin Suma, dkk (e.d.). *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, 2001.

### **Artikel atau Jurnal**

Antika, Santi Dewi. Sistem Pemidanaan dalam Perkara Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan No.535/Pid.sus/2015/PN.Bls). *Lentera Hukum*. Vol. 5 no.3, 2018, 508.

Asmara, Romi, dan Laila M. Rasyid. "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Hukum. FH UNRI*. Vol.3 No.2, 2013, 205.

Made Suartha, I Dewa. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Universitas Udayana Bali: Jurnal Yustisia*, Vol.4 no.1, 2015, 236.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46 No.1, 2012, 5.



Semboda, Arip. "Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)". *Qiyas*. Vol.1, No. 1, 2016, 74.

Suwardin. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'I, Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nuansa*. Vol.XI, no.2, 2018, 98.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam". *Misykat*. Vol.3 no.3, 2018, 12.

### **Artikel dari Majalah dan Koran**

Amin, Mohammad. "LGBT Masalah Kejiwaan,". *Suara Hidayatullah*, Maret 2018.

### **Hasil penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Fahmi, A. Khaerul. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN. Enr)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Hawariyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Hendriawati, Adhiaksari. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/Pid.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Pratiwi, Nurul Dita. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan). *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Sari, Dina Yunita. "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Suryani, Puji. " Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

# LAMPIRAN

Nomor : B- 196 /In.17/D.FS/PP.009/II/2021  
Lamp. : 1 lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 15 Februari 2021

Kepada:  
Yth. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 7 Februari 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 11 Februari 2021 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT  
TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi  
Analisis No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan Fakultas Syari'ah,  
Kajur Hukum Tata Negara



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN**

**KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Nomor:  
B- 196 /In.17/D.FS/PP.009/II/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP  
ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Analisis No:  
84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia\***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, .....15. Februari..... 2021

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405200501101

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 338/In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FAJRI SRI UTARI  
NIM : 1717303021  
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)" pada tanggal 4 Maret 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**\*) dengan NILAI: **76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 8 Maret 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : **613/In.17/D.FS/PP.00.9/IV/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Tata Negara**  
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Fajri Sri Utari**  
NIM : **1717303021**  
Semester/ Prodi : **VIII/ Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari **Rabu, 21 April 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan  
nilai **B- (Skor : 66)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

**Purwokerto, 28 April 2021**

**A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
Kaprodi Hukum Tata Negara,**

**Hariyanto, M.Pd., M.Hum.**  
**NIP. 19750707 200901 1 012**







**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Smt./Prodi : 7/ Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 84/PID.SUS/2017/PN.SKT.)**

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Februari	Senin/15 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada judul bab I pendahuluan diganti dengan judul proposal secara lengkap</li><li>- Perbaikan pada tulisan subbab dimulai dari latar belakang masalah, dan seterusnya di tulis bold/hitam</li><li>- Arahan mengenai penulisan ayat dan artinya sebagaimana di panduan skripsi</li><li>- Perbaikan pada penulisan sistematika pembahasan adalah model paragraf bukan point-point</li><li>- Arahan untuk menambahkan outline</li></ul>		
2.	Februari	Kamis/18 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada anak judul untuk ditambahkan kata "Putusan Perkara"</li><li>- Perbaikan pada latar belakang masalah halaman 7 perlu diperjelas mengenai pencabulan sejenis menurut Hukum Pidana Islam</li><li>- Perbaikan pada sistematika pembahasan dan kajian pustaka</li></ul>		



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pilihan kata yang digunakan dalam sebuah kalimat</li><li>- Arahan pada semua kata asing yang belum ada di KBBI ditulis miring</li><li>- Perbaikan pada footnote untuk rata kanan kiri</li><li>- Arahan untuk menambahkan kata pada definisi operasional</li><li>- Arahan penulisan daftar pustaka sesuai di panduan skripsi</li><li>- Perbaikan pada outline bab 2</li></ul>	
--	--	--	--

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 19 Februari 2021

Pembimbing,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015









**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Smt./Prodi : 8/ Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Maret	Sabtu, 10 Maret 2021	- Pembahasan revisi semprom		
4.	April	Senin, 12 April 2021	- Perbaikan pada judul BAB I yaitu judul proposal secara lengkap diganti dengan BAB I Pendahuluan - Arahan untuk kepenulisan footnote yang masih kurang lengkap - Arahan perbaikan pada penulisan ayat - Perbaikan pada penulisan sumber data		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 31 Mei 2021

Pembimbing,





H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	April	Rabu, 28 April 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada kepenulisan judul BAB II</li><li>- Arahan untuk memperbaiki penulisan kutipan langsung menggunakan 1 spasi</li><li>- Arahan untuk skripsi ditulis dengan 2 spasi kecuali kutipan langsung</li><li>- Arahan untuk menghapus gelar seseorang pada kepenulisan skripsi</li><li>- Perbaikan pada penulisan subbab agar menggunakan huruf capital pada setiap awal kata</li><li>- Perbaikan pada kepenulisan judul BAB III</li><li>- Arahan untuk memberikan footnote pada data yang bersumber dari putusan pengadilan</li><li>- Arahan untuk menyesuaikan kalimat yang ada pada putusan pengadilan</li><li>- Perbaikan pada setiap kata dan tanda baca yang kurang tepat</li><li>- Diskusi mengenai pembahasan dalam BAB IV dan BAB V</li></ul>		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 31 Mei 2021

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Mei	Senin, 17 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan pada judul BAB IV</li><li>- Arahan untuk memperbaiki kata yang masih salah</li><li>- Perbaikan judul subbab B BAB IV</li><li>- Arahan untuk menghapus kalimat-kalimat yang tidak perlu dimasukkan ke dalam skripsi</li><li>- Arahan untuk memberi halaman/nomor disetiap halaman</li><li>- Kesimpulan nomor 1 dan nomor 2 dihapus karena tidak menjawab rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2</li><li>- Kesimpulan disempurnakan lagi dan harus menjawab rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2</li><li>- Perbaikan pada saran karena saran harus disesuaikan dengan kesimpulan atau hasil penelitian</li></ul>		
7.	Mei	Jum'at, 28 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan BAB V</li></ul>		
8.	Mei	Senin, 31 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arahan perbaikan pada kesimpulan nomor 2</li><li>- ACC skripsi untuk dimunaqosahkan</li></ul>		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 31 Mei 2021

Pembimbing,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : 884/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : FAJRI SRI UTARI

NIM : 1717303021

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HTN

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 3 Juni 2021

Kepala,



*[Handwritten Signature]*  
Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

---

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fajri Sri Utari  
NIM : 1717303021  
Jurusan : Siyasah  
Semester / Program Studi : 8/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Terhadap Anak Menurut Hukum Islam(Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

Dosen Pembimbing

H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN. Skt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUKIMAN al ANDI bin YADI.  
Tempat lahir : Boyolali.  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 18 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Tempursari RT 001 RW 003 Kel.  
Tempursari Kec.Sambi Kab.Boyolali  
atau Gadingan RT 01 RW 10  
Kel./Kec.Bendosari Kab. Sukoharjo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- Mas Joko Wiwoho, SH., Advokad / Pengacara, bertempat tinggal di Jl. Raya Telukan, Sukoharjo No. 77 Sukoharjo dan Jl. Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supeno SltN 1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUKIMAN al ANDI bin YADI bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul dengan cara sodomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUKIMAN al ANDI bin **YADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos berkrak motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru donker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan saksi Dandy Arianto.
  - 1 (satu) buah handphone smartfren type AD6866 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) lembar print out data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi Arma Augustiano.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 19 April 2017, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **RUKIMAN al ANDI bin YADI** pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar No. 26 Hotel Sanastri Jl. Sutowijoyo No. 45 Kel. Penumping Kec. Laweyan Kotamadya Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal dengan saksi Dandy Arianto Wibowo melalui BBM, saat itu terdakwa berkomunikasi melalui BBM dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 26 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan saksi Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun. Ternyata dari komunikasi dengan dua nama yang berbeda tersebut saksi Dandy Arianto Wibowo lebih merespon yang dengan nama Sami, dan tidak





senang yang dengan nama Andi. Ketika itu dengan nama Andi terdakwa meminta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk diajak berhubungan seksual sodomi, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami terdakwa minta tolong kepada saksi Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat karangan/cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 00.46 Wib sms saksi Dandy Arianto Wibowo berisi " kl ms Dandy gk bls sms ini, km akn dtng kermh mas dandi krn ini menyangkt sseong hmpir bnh diri". "ms dandi bs menyelesaikan mslh ini dgn berdamai atau kt trpksa mendatang klwrg ms dandi"
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 wib saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak terdakwa bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara Sodomi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dandy Arianto Wibowo masuk ke dalam kamar nomor 26 Hotel Sanastri, terdakwa minta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk mengulum penis terdakwa hingga penisnya tegang.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging dan dubur saksi Dandy Arianto Wibowo di luluri dengan air liur terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya nya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa mencabut penisnya.
- Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto saksi Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dan



kemudian oleh terdakwa foto tersebut dikirim ke handphone saksi Dandy Arianto Wibowo via Bluetooth setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab. Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura - pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa SMS serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **RUKIMAN al ANDI bin YADI** pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2016 bertempat di Kamar No. 26 Hotel Sanastri Jl. Sutowijoyo No. 45 Kel. Penumping Kec. Laweyan Kotamadya Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal dengan saksi Dandy Arianto Wibowo melalui BBM, saat itu terdakwa berkomunikasi melalui BBM dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 26 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan saksi Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun. Ternyata dari komunikasi dengan dua nama yang berbeda tersebut saksi Dandy Arianto Wibowo lebih merespon yang dengan nama Sami, dan tidak senang yang dengan nama Andi. Ketika itu dengan nama Andi terdakwa meminta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk diajak berhubungan seksual sodomi, akan tetapi yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami terdakwa minta tolong kepada saksi Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat karangan/cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 wib saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak terdakwa bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara Sodomi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dandy Arianto Wibowo masuk ke dalam kamar nomor 26 Hotel Sanastri, terdakwa minta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk mengulum penis terdakwa hingga penisnya tegang.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging dan dubur saksi Dandy Arianto Wibowo di luluri dengan air liur terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya nya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa mencabut penisnya.
- Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto saksi Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dan kemudian oleh terdakwa foto tersebut dikirim ke handphone saksi Dandy Arianto Wibowo via Bluetooth setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 wib saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara di sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri



dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab. Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa tetap memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura - pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Dan terdakwa SMS serta telpon akan tetapi tidak diangkat oleh saksi Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### 1. Saksi HARI CAHYANI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kamar No. 26 Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, keponakan saksi bernama Dandy Arianto Wibowo telah mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa orang yang telah melakukan pencabulan dengan cara sodomi terhadap saksi Dandy Arianto Wibowo adalah terdakwa



yang mengaku bernama ANDI beralamat di Tawangmangu Kab. Karanganyar.

- Bahwa saksi bisa mengetahui keponakannya bernama Dandy Arianto Wibowo telah menjadi korban pencabulan dengan cara sodomi, karena telah diberitahu oleh saksi Dandy Arianto Wibowo sendiri, karena yang bersangkutan mengaku telah disodomi oleh terdakwa di Hotel Sanastri Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Dandy Arianto Wibowo menjadi ketakutan dan tidak tenang.
- Bahwa saksi Dandy Arianto Wibowo telah 2 (dua) kali dicabuli oleh terdakwa dengan cara disodomi yaitu hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 dan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 yang tempat kejadiannya di Hotel Sanastri Surakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi DANDY ARIYANTO WIBOWO bin MULYONO HARINI.

- Bahwa orang yang telah memaksa telanjang selanjutnya memasukkan alat kelamin ke dalam dubur saksi adalah terdakwa alias Andi mengaku berumur 26 tahun alamat Tawangmangu Rt. 02 Rw. 03 Karanganyar, dan saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2016 lewat sms serta saksi dengan Andi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa kejadian perbuatan cabul dengan cara sodomi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB di Hotel Sanastri Kamar No. 26 Jl. Sutowijoyo No. 45 Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sodomi dengan cara, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 saksi dapat SMS dari saudara ANDI yang intinya minta ketemuan, berlanjut pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 bertemu di SPBU Solo Baru dan dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri saksi dan terdakwa menuju Hotel Sanashtri Surakarta dan terdakwa cek in di kamar nomor 26.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa masuk kamar dan terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju hingga telanjang, kemudian



terdakwa menciumi bibir saksi dan saksi sempat menolak, serta terdakwa mencekik leher saksi, selanjutnya terdakwa menciumi leher dan puting saksi, kemudian saksi dipaksa untuk menciumi kemaluan atau penis terdakwa, dan saksi diminta untuk nungging selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis yang telah tegang kedalam dubur saksi dan digerakan maju mundur, selang 15 menit berjalan, terdakwa mengeluarkan sperma didalam dubur saksi, selanjutnya saksi difoto oleh terdakwa dalam keadaan bugil.

- Bahwa selain kejadian hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016, terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul dengan cara sodomi terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB berada di Hotel Sanastri kamar nomor 26.
- Bahwa tanggal 12 Nopember 2016 saksi mau menuruti kemauan terdakwa, dikarenakan saksi diancam sebagai orang yang menyebabkan orang bernama Sami bunuh diri karena saksi ingkar janji. Dan untuk menebus kesalahan saksi kepada Sami, Andi meminta agar saksi melayani saudara Andi sebanyak 5 (lima) kali pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari kematian Sami untuk memperingati kematian Sami. Akhirnya saksi mau melakukan perbuatan cabul dengan cara sodomi karena diancam oleh Andi dan akan di sampaikan pihak keluarga Sami serta akan dilaporkan polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### **3. Saksi MULYONO.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kamar No. 26 Hotel Sanashtri Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta anak saksi bernama Dandy Arianto Wibowo telah mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian perbuatan cabul sodomi yang dialami oleh anaknya tersebut, adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah sambil menangis dan badannya gemetar serta mengaku telah bertemu



dengan terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan akan di ajak berhubungan badan di sawah tersebut, akan tetapi anak saksi menolak dan menghindar dengan cara meminta untuk melakukannya di Hotel saja dan saat perjalanan ke Hotel melewati jalan pulang ke rumah saksi, kemudian anak saksi langsung mempercepat laju motornya dan menuju ke rumah.

- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh anak saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian anak saksi masuk ke dalam kamar saksi dan langsung duduk di kasur sambil menangis dan badannya gemeteran. Kemudian saksi meminta anaknya untuk bercerita terus terang. Kemudian anak saksi bercerita bahwa telah bertemu dengan temannya yang bernama Andi / terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan diajak untuk melakukan hubungan badan. Akan tetapi anak saksi tidak mau dan untuk menghindar anak saksi memakai alasan agar tidak melakukan hubungan badan tersebut di sawah, dengan cara mengajak ke Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa anak saksi sengaja mengajak ke Hotel tersebut karena dia berpikir kalau jalan menuju Hotel Sanastri akan melewati rumah, kemudian terdakwa menyetujui. Saat terdakwa memakai jaket, anak saksi langsung menghidupkan motor dan mempercepat laju motornya menuju rumah.
- Bahwa saat anak saksi bercerita kepada saksi, terdakwa terus menelepon dan sms, tetapi saksi melarang anaknya untuk mengangkat ataupun membalas sms dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anaknya apakah sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, dan anak saksi menjawab pernah 2 (dua) kali di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2016 dan tanggal 03 Desember 2016.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib, saksi dan anaknya menuju ke warung depan rumah untuk menghampiri adiknya bernama Hari Cahyani, kemudian saksi bercerita kepada adiknya tentang kejadian yang dialami oleh anaknya.





- Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 anak saksi kenal dengan Sami (nama lain terdakwa) melewati BBM (Blackberry Messenger), dan pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 Sami minta tolong kepada anak saksi, awalnya anak saksi menjawab mau menolong karena belum tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ternyata Sami meminta tolong kepada anak saksi untuk melayani Andi karena Sami mempunyai hutang budi kepada Andi. Mengetahui harus melakukan tersebut kemudian anak saksi menolak, dan Sami menilai bahwa anak saksi ingkar janji. Kemudian tiba-tiba ada sms masuk mengatakan bahwa dirinya adalah Andi (terdakwa) dan memberitahukan kepada anak saksi bahwa Sami telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri karena anak saksi ingkar janji. Dan untuk menebus kesalahan anak saksi kepada Sami, Andi meminta agar anak saksi melayani saudara Andi sebanyak 5 (lima) kali pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari kematian Sami untuk memperingati kematian Sami. Akhirnya anak saksi mau melakukan karena diancam oleh Andi. Kemudian anak saksi dan Andi bertemu untuk melakukan hubungan badan yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Dan yang kedua kali dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, Andi telah melakukan ancaman yaitu kalau anak saksi tidak mau melayani Andi untuk berhubungan badan, anak saksi akan dilaporkan kepada keluarga Sami dan di datangi orang-orang tetangga kampung Sami. Dan Andi juga mengancam akan melaporkan ke Kepolisian dan akan menyebar foto-foto telanjang anak saksi ke media.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi HARINI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di kamar No. 26 Hotel Sanasutri Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta anak saksi bernama



Dandy Arianto Wibowo telah mengalami perbuatan cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian perbuatan cabul sodomi yang dialami oleh anaknya tersebut adalah, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah sambil menangis dan badannya gemetar serta mengaku telah bertemu dengan terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan akan di ajak berhubungan badan di sawah tersebut akan tetapi anak saksi menolak dan menghindari dengan cara meminta untuk melakukannya di Hotel saja dan saat perjalanan ke Hotel melewati jalan pulang ke rumah saksi, kemudian anak saksi langsung mempercepat laju motornya dan menuju ke rumah
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami oleh anak saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB anak saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian anak saksi masuk ke dalam kamar saksi dan langsung duduk di kasur sambil menangis dan badannya gemetaran. Kemudian saksi meminta anaknya untuk bercerita terus terang. Kemudian anak saksi bercerita telah bertemu dengan temannya yang bernama Andi / terdakwa di sawah daerah Kab. Sukoharjo dan diajak untuk melakukan hubungan badan. Akan tetapi anak saksi tidak mau dan untuk menghindari anak saksi memakai alasan agar tidak melakukan hubungan badan tersebut di sawah, melainkan di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa anak saksi sengaja mengajak ke Hotel tersebut karena dia berpikir kalau jalan menuju Hotel Sanastri akan melewati rumah, kemudian terdakwa menyetujui. Saat terdakwa memakai jaket, anak saksi langsung menghidupkan motor dan mempercepat laju motornya menuju rumah.
- Bahwa saat anak saksi bercerita kepada saksi, terdakwa terus menelepon dan sms, tetapi saksi melarang anaknya untuk mengangkat ataupun membalas sms dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anaknya apakah sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, dan anak saksi menjawab pernah 2 (dua) kali di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping



Kecamatan Laweyan Kota Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2016 dan tanggal 03 Desember 2016.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan anaknya menuju ke warung depan rumah untuk menghampiri adiknya bernama Hari Cahyani, kemudian saksi bercerita kepada adiknya tentang kejadian yang dialami oleh anaknya.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 anak saksi kenal dengan Sami (nama lain terdakwa) melewati BBM (Blackberry Messenger), dan pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 Sami minta tolong kepada anak saksi, awalnya anak saksi menjawab mau menolong karena belum tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ternyata Sami meminta tolong kepada anak saksi untuk melayani Andi karena Sami mempunyai hutang budi kepada Andi. Mengetahui harus melakukan tersebut kemudian anak saksi menolak, dan Sami menilai bahwa anak saksi ingkar janji. Kemudian tiba-tiba ada sms masuk mengatakan bahwa dirinya adalah Andi (terdakwa) dan memberitahukan kepada anak saksi bahwa Sami telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri karena anak saksi ingkar janji. Dan untuk menebus kesalahan anak saksi kepada Sami, Andi meminta agar anak saksi melayani saudara Andi sebanyak 5 (lima) kali pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari kematian Sami untuk memperingati kematian Sami. Akhirnya anak saksi mau melakukan karena diancam oleh Andi. Kemudian anak saksi dan Andi bertemu untuk melakukan hubungan badan yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Dan yang kedua kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di Hotel Sanastri Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi, Andi telah melakukan ancaman yaitu kalau anak saksi tidak mau melayani Andi untuk berhubungan badan, anak saksi akan dilaporkan kepada keluarga Sami dan didatangi orang-orang tetangga kampung Sami. Dan Andi juga mengancam akan melaporkan ke Kepolisian dan akan menyebar foto-foto telanjang anak saksi ke media.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



#### 5. Saksi ARMA AUGUSTIANO.

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Sanastri Surakarta sebagai supervisor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, saksi sedang bertugas di Hotel Sanastri.
- Bahwa saksi telah mengecek data yang ada di Hotel Sanastri, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 ada tamu bernama Rukiman yang cek in di kamar no 26.
- Bahwa Rukiman datang ke Hotel Sanastri dan masuk ke dalam kamar no. 26 bersama dengan seorang anak laki-laki yang tidak diketahui namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **Ali Rachman** telah dipanggil secara patut untuk hadir di depan persidangan, namun tidak hadir. Kemudian atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada di Penyidik dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sodomi terhadap Dandy Arianto Wibowo yang pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 WIB di Hotel Sanastri kamar no. 26 Jl. Sutowijoyo No. 45 Penumping Laweyan Surakarta, dan yang kedua hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 juga di Hotel Sanastri Surakarta.
- Bahwa terdakwa chek ini Hotel Sanastri jam 20.00 WIB dan chek out jam 11.00 WIB.
- Bahwa cara terdakwa mengajak Dandy melakukan perbuatan sodomi, dengan mengirim sms terlebih dahulu.
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal Dandy Arianto Wibowo melalui BBM, terdakwa berkomunikasi melalui BBM dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 26 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan Dandy Arianto Wibowo



dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun. Dengan nama Andi, terdakwa meminta Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual sodomi, tetapi Dandy tidak mau. Selanjutnya dengan menggunakan nama Sami, terdakwa minta tolong ke Dandy Arianto Wibowo agar mau menolong, yaitu agar Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami. Kemudian terdakwa membuat cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Dandy untuk menebus kesalahannya kepada Sami, maka Dandy harus mau melayani sodomi dengan Andi sebanyak 5 kali yaitu pada hitungan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari dari kematian Sami, dan terdakwa juga mengancam Dandy akan memberitahukan keluarga Sami jika Dandy adalah penyebab Sami bunuh diri dan juga melaporkan ke polisi.
- Bahwa kemudian Dandy menjadi ketakutan, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 WIB Dandy Arianto Wibowo terdakwa ajak bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara Sodomi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Dandy Arianto Wibowo masuk ke kamar nomor 26 Hotel Sanastri, terdakwa minta Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi Dandy Arianto Wibowo, kemudian Dandy Arianto Wibowo terdakwa suruh untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang.
- Bahwa terdakwa menyuruh Dandy Arianto Wibowo untuk nungging dan dubur Dandy Arianto Wibowo terdakwa luluri dengan air liur, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam dubur Dandy Arianto Wibowo dan terdakwa gerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur Dandy Arianto Wibowo.
- Bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dengan menggunakan HP Dandy, kemudian foto tersebut terdakwa kirim ke



HP terdakwa via bluetooth. Setelah itu Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 wib saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara di sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta, setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya, selanjutnya Dandy Arianto Wibowo terdakwa suruh untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang dan terdakwa menyuruh Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penis terdakwa ke dalam dubur Dandy Arianto Wibowo dan terdakwa gerak-gerakkan maju mundur, beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam dubur Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.
- Bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab. Sukoharjo akan tetapi Dandy Arianto Wibowo menolak dan terdakwa terus memaksa kemudian Dandy Arianto Wibowo pura - pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel Sanastri, ketika sudah jalan menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang. Kemudian terdakwa SMS serta telpon, tetapi tidak diangkat oleh Dandy Arianto Wibowo. Kemudian pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/039/IRM/RSDM/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagai berikut : Korban seorang laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapatkan luka. Pada alat kelamin dan anus tidak didapatkan luka maupun bekas luka. Ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Ali Rachman mengetahui Instalasi Kedokteran Forensik Wahyu Dwi Atmoko, dr, Sp.F.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- o Satu buah kaos berkrak motif garis garis warna hitam putih.
- o Satu buah celana dalam hijau.
- o Satu buah hem lengan pendek warna dasar merah, motif kotak kotak.
- o Satu buah celana panjang jeans warna biru dongker.
- o Satu buah celana dalam warna biru.
- o Satu buah handpone smartfren type AD6866 warna hitam.
- o Satu lembar print out data tamu di hotel sanastri Surakarta pada tanggal 3 Desember 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua, melanggar pasal 292 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014, yang unsur unsurnya :

1. Barang siapa.
2. yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.



***Unsur barang siapa***

Menimbang, bahwa dimaksud barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum yang harus pula dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan pengertian orang adalah setiap manusia tanpa kecuali termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa adalah orang yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan segala identitasnya sesuai yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkan pula bahwa dirinya yang dimaksud orang yang didakwa sebagai dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

***Unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta bahwa berawal sekitar bulan September 2016 terdakwa kenal dengan saksi Dandy Arianto Wibowo melalui BBM, saat itu terdakwa berkomunikasi melalui BBM dengan nama samaran Andi dan mengaku berumur 26 tahun, selain itu terdakwa juga berkomunikasi dengan saksi Dandy Arianto Wibowo dengan menggunakan nama samaran Sami mengaku berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa dengan komunikasi menggunakan dua nama yang berbeda tersebut saksi Dandy Arianto Wibowo lebih merespon yang dengan nama Sami, dan tidak senang yang dengan nama Andi.

Menimbang, bahwa dengan nama Andi melalui sms terdakwa meminta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk diajak berhubungan seksual sodomi, akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau.





Menimbang, bahwa oleh karena saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan nama Sami minta tolong kepada saksi Dandy Arianto Wibowo agar mau menolongnya, yaitu agar saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak berhubungan seksual dengan cara sodomi dengan Andi, karena Sami telah banyak berhutang budi kepada Andi. Akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dandy dan Terdakwa oleh karena saksi Dandy tidak mau juga menuruti permintaan Terdakwa meskipun terdakwa dengan pura-pura mengaku bernama Sami Kemudian terdakwa membuat karangan/cerita bohong dengan mengabarkan Sami telah bunuh diri karena saksi Dandy Arianto Wibowo tidak mau menuruti permintaan Sami dan Terdakwa akan melaporkan saksi Dandy ke Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Dandy merasa takut akan dilaporkan ke Polisi, maka pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekitar pukul 21.30 wib saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak terdakwa bertemu di Hotel Sanastri Surakarta untuk melayani seksual dengan cara Sodomi.

Menimbang, bahwa pada saat Tedakwa datang di Hotel Sanastri kemudian terdakwa dan saksi Dandy Arianto Wibowo masuk ke dalam kamar nomor 26, terdakwa minta saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, dan terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian terdakwa menciumi saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk mengulum penis terdakwa hingga penisnya tegang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging dan dubur saksi Dandy Arianto Wibowo di luluri dengan air liur terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur sekitar 5 menit kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan kemudian terdakwa mencabut penisnya.



Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan sodomi, terdakwa mengambil foto saksi Dandy Arianto Wibowo dalam kondisi telanjang bulat dan kemudian oleh terdakwa foto tersebut dikirim ke handphone saksi Dandy Arianto Wibowo via Bluetooth setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melayani seksual dengan cara sodomi dan saksi Dandy Arianto Wibowo menolak ajakan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Dandy menolak ajak Terdakwa kemudian terdakwa melau SMS mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Dandy diancam oleh Terdakwa dengan cara akan menyebarkan foto telanjang saksi Dandy Arianto Wibowo di kampungnya maupun media sosial sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekitar jam 17.30 wib saksi Dandy Arianto Wibowo mau diajak lagi melayani seksual terdakwa dengan cara di sodomi di kamar nomor 26 Hotel Sanastri Surakarta;

Menimbang sesuai keterangan Saksi Dandy dan keterangan Terdakwa perbuatan sodomi tersebut dilakukan dengan cara setelah masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan terdakwa juga melepas pakaiannya, selanjutnya saksi Dandy Arianto Wibowo disuruh terdakwa untuk mengulum penis terdakwa hingga tegang lalu terdakwa menyuruh saksi Dandy Arianto Wibowo untuk nungging selanjutnya terdakwa melumuri dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dengan air liur dan memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo dan digerak-gerakkan maju mundur beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam dubur saksi Dandy Arianto Wibowo. Setelah itu saksi Dandy Arianto Wibowo diperbolehkan pulang;

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 terdakwa mengajak lagi saksi Dandy Arianto Wibowo untuk berhubungan seksual dengan bertemu di dekat Rumah Sakit Nirmalasuri Kab. Sukoharjo akan tetapi saksi Dandy Arianto Wibowo menolak akan tetapi terdakwa terus memaksa kemudian saksi Dandy Arianto Wibowo pura - pura mau menuruti permintaan terdakwa dan mengajak ke Hotel, ketika sudah jalan



menggunakan sepeda motor saksi Dandy Arianto Wibowo melarikan diri pulang dan sampai dirumah saksi Dandy menceritakan kejadian yang alami kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Mulyono selaku orang tua saksi Dandy, saksi Mulyono kemudian melaporkan kejadian yang dialami anaknya tersebut kepada yang berwajib dan pada malam tahun baru 2017 terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Mulyono selaku orang tua saksi Dandy dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akte Kelahiran terungkap fakta bahwa pada saat kejadian saksi Dandy Arianto Wibowo masih tergolong anak-anak atau belum dewasa yang lahir pada 20 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena telah terungkap fakta bahwa dengan ancaman melalui Sms Terdakwa terhadap Saksi Dandy terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan cara sodomi terhadap saksi Dandy dan umur Dandy masih tergolong anak-anak, maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berkrak motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru donker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru oleh karena terbukti sebagai milik saksi Dandy, maka dikembalikan saksi Dandy Arianto.
- 1 (satu) buah handphone smartfren type AD6866 warna hitam oleh karena dipakai Teradakwa sebagai sarana melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) lembar print out data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi Arma Augustiano;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan

- Akibat Perbuatan terdakwa sangat berpengaruh secara psikis terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa RUKIMAN al ANDI bin YADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUKIMAN al ANDI bin YADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos berkrak motif garis-garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana hijau, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna dasar merah motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru donker, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan saksi Dandy Arianto.
  - 1 (satu) buah handphone smartfren type AD6866 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar print out data tamu di Hotel Sanastri Surakarta tanggal 03 Desember 2016 dikembalikan kepada saksi Arma Augustiano.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 oleh USMAN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, SH.MH. dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA SATIAWATI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONICA DYAH NUGRAHANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh M. BINA PRASASTI, SH., dan Terdakwa dengan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL RA'UF, SH. MH.**

**USMAN, SH. MH.**

**IRA SATIAWATI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**VERONICA DYAH NUGRAHANI, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, tanggal 10 Mei 2017, Nomor : 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

VERONICA DYAH NUGRAHANI, SH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fajri Sri Utari
2. NIM : 1 717303021
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 24 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Raya Karangobar Ds  
Kesenet, RT 05/ RW I, Kec.  
Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
5. Nama Ayah : Ahmadi
6. Nama Ibu : Sopiayah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK, tahun lulus : RA Cokroaminoto Kesenet, 2005
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Kesenet, 2011
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 1 Banjarmangu, 2014
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Banjarnegara, 2017
  - e. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017